



**UPAYA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL BENGKEL
JIWA DALAM MENINGKATKAN KEPEDULIAN KELUARGA
PADA ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

***THE ATTEMPT OF THE BENGKEL JIWA SOCIAL WELFARE
INSTITUTE IN INCREASING FAMILY AWARENESS
FOR CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW***

SKRIPSI

Oleh :

Suryadi

190910301114

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL

JEMBER

2023



**UPAYA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL BENGKEL
JIWA DALAM MENINGKATKAN KEPEDULIAN KELUARGA
PADA ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

***THE ATTEMPT OF THE BENGKEL JIWA SOCIAL WELFARE
INSTITUTE IN INCREASING FAMILY AWARENESS
FOR CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :

Suryadi

190910301114

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL

JEMBER

2023

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap Puji Syukur kepada Allah SWT atas limpahan segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta Bapak Totok Haryono dan Ibu Sri Rahayu yang telah tulus membesarkan, mendidik, membiayai, mendampingi, dan memberikan dukungan serta mendoakan penulis yang tidak pernah usai sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Saudara, keluarga besar, dan para sahabat-sahabat yang selalu ada dan memberikan bantuan serta motivasi.
3. Dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan sehingga penulis mampu meraih cita-cita dengan menyandang gelar Sarjana.
4. Almamater Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan memberikan pengalaman serta pelajaran yang sangat berarti.
5. Kepada diri saya sendiri yang telah membuktikan mampu untuk berjuang dan bertahan dari awal hingga akhir.

MOTTO

“Perbanyak bersyukur dan kurangi mengeluh. Buka mata, jembarkan telinga,
dan perluas hati. Sadar kamu berada pada masa sekarang, bukan
kemarin maupun besok, nikmati setiap momen dalam hidup,
berpetuanglah.”¹

(Ayu Estiningtyas)

“Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat,
bukan yang hanya diingat.”²

(Imam Syafi’i)

¹ Ayu Estiningtyas, R. (2020). *Peran Pendamping Lokal Desa dalam Perencanaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa: Studi di Desa Tirtomoyo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang*. Malang: Program Magister Ilmu Administrasi Publik.

² Adz-Dzahabi, tt. *Siyar A’lam an-Nubala*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 10:89.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suryadi

NIM : 190910301114

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: *Upaya Lembaga Kesejahteraan Sosial Bengkel Jiwa Dalam Meningkatkan Kepedulian Keluarga Pada Anak Berkonflik Dengan Hukum* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika di dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan hasil karya jiplakan. Saya bertanggung jawab terhadap keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan ketentuan skripsi ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Oktober 2023

Yang menyatakan,


Suryadi
NIM 190910301114



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi berjudul *Upaya Lembaga Kesejahteraan Sosial Bengkel Jiwa Dalam Meningkatkan Kepedulian Keluarga Pada Anak Berkonflik Dengan Hukum* telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari : Senin
Tanggal : 13 November 2023
Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Pembimbing

Tanda Tangan

1. Pembimbing Utama

Nama : Prof. Dr. Drs. Hadi Prayitno, M.Kes
NIP : 196106081988021001



(.....)

2. Pembimbing Anggota

Nama : Drs. Syech Hariyono, M.Si
NIP : 195904151989021001



(.....)

Penguji

Tanda Tangan

1. Penguji Utama

Nama : Dr. Mahfudz Sidiq, M.M
NIP : 196112111988021001



(.....)

2. Penguji Anggota

Nama : Sari Dewi Poerwanti, S.Sos., M.Kesos
NIP : 198906292022032007



(.....)

HALAMAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**UPAYA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL BENGKEL
JIWA DALAM MENINGKATKAN KEPEDULIAN KELUARGA
PADA ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

***THE ATTEMPT OF THE BENGKEL JIWA SOCIAL WELFARE
INSTITUTE IN INCREASING FAMILY AWARENESS
FOR CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW***

Oleh :

Suryadi

NIM 190910301114

Dosen Pembimbing Utama : Prof. Dr. Drs. Hadi Prayitno, M.Kes

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Syech Hariyono, M.Si

RINGKASAN

Upaya Lembaga Kesejahteraan Sosial Bengkel Jiwa Dalam Meningkatkan Kepedulian Keluarga Pada Anak Berkonflik Dengan Hukum; Suryadi, 190910301114, 2023; 60 Halaman; Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Kepedulian keluarga merupakan salah satu faktor penting dalam membentuk karakter dan mendukung perkembangan pada anak. Upaya mengasuh dan mendidik anak menjadi salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kewajiban orang tua dalam melaksanakan peran dan fungsinya. Realita yang tampak adalah peran dan fungsi keluarga yang diharapkan oleh anak tidak dapat berjalan dengan maksimal sehingga mengakibatkan anak mengalami permasalahan sosial. Fenomena tersebut berkaitan dengan semakin meningkatnya angka kasus permasalahan Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) sebagai akibat kurangnya kepedulian keluarga terhadap masa depan anak. Ketidakpedulian pada keluarga yaitu anak yang tidak diasuh dan dibesarkan oleh orang tua kandung, perhatian orang tua terhadap pendidikan anak sangat rendah sehingga anak kurang mendapatkan pendidikan yang maksimal, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepedulian keluarga yakni faktor ekonomi yang mempengaruhi orang tua untuk merantau sehingga pengasuhan dan perlindungan pada anak kurang terpenuhi dengan baik. Pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh Lembaga Bengkel Jiwa dalam meningkatkan kepedulian keluarga pada Anak Berkonflik Dengan Hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Penentuan lokasi menggunakan teknik *purposive area*, sedangkan penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan jumlah 4 informan pokok dan 3 informan tambahan. Pengumpulan data melalui observasi non-partisipatif, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Proses analisis data menggunakan konsep Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi data, sedangkan uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKSA Bengkel Jiwa memiliki tiga pelayanan sosial sebagai bentuk upaya peningkatan kepedulian keluarga, yaitu pelayanan kunjungan keluarga, sosialisasi *parenting skill*, dan Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga (TEPAK). Hal tersebut dilakukan karena lembaga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membentuk keluarga yang mendukung pemulihan kondisi psikososial anak. Keluarga dapat memberikan bentuk kepedulian sosial yaitu dengan datang dan berkomunikasi dengan anak di dalam lembaga, ikut membantu pemulihan kondisi anak, dan memberikan pola asuh, rasa kasih sayang, serta motivasi kepada anak. Keseluruhan upaya pertolongan yang diberikan oleh LKSA Bengkel Jiwa merupakan wujud dari bentuk pelayanan sosial dalam meningkatkan kepedulian keluarga kepada anaknya, sehingga munculnya peningkatan kepedulian sosial keluarga tersebut, maka dengan begitu dapat mempengaruhi proses keberfungsian sosial anak yang dapat pulih kembali.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat, dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Upaya Lembaga Kesejahteraan Sosial Bengkel Jiwa Dalam Meningkatkan Kepedulian Keluarga Pada Anak Berkonflik Dengan Hukum”. Penyelesaian penyusunan pada tugas akhir skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat di dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. Keseluruhan penyusunan skripsi tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, sehingga dalam hal ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng, I.P.M. selaku Rektor Universitas Jember;
2. Dr. Djoko Poernomo, M.Si., CIQnR., CSBA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Mahfudz Sidiq, M.M selaku Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Prof. Dr. Drs. Hadi Prayitno, M.Kes dan Drs. Syech Hariyono, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam membimbing penulis selama proses pengerjaan skripsi hingga selesai;
5. Arif, S.Sos., M.AP selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
6. Dr. Mahfudz Sidiq, M.M dan Sari Dewi Poerwanti, S.Sos., M.Kesos selaku tim penguji skripsi yang telah memberikan banyak kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini menjadi lebih baik;
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah memberikan ilmu

pengetahuan yang bermanfaat dan pengalaman yang sangat berharga bagi pengembangan intelektual penulis;

8. Para informan dan LKSA Bengkel Jiwa yang telah mengizinkan dan bersedia membantu penulis dengan memberikan berbagai informasi dan data yang penulis butuhkan untuk penyelesaian skripsi ini;
9. Kedua Orang Tua Bapak Totok Haryono dan Ibu Sri Rahayu yang senantiasa memberikan kasih sayang yang tak terhingga, doa yang tak pernah berujung, materi yang tidak bisa terbalaskan, serta arahan baik kepada penulis;
10. Muhammad Arief Ibra S.Sos dan Katry Mina Aisyah S.Sos yang telah memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran;
11. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Angkatan 2019 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah sama-sama berjuang dan saling mendukung selama proses studi hingga pengerjaan skripsi;
12. Semua orang yang menjadi *support system* penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan masukan bagi penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima dan mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun guna memperbaiki skripsi ini sehingga dapat bermanfaat untuk perkembangan keilmuan khususnya Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Jember, 21 Oktober 2023

Penulis,



Suryadi

NIM 190910301114

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR ISTILAH.....	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pelayanan Sosial.....	6
2.1.1 Definisi Pelayanan Sosial.....	6
2.1.2 Fungsi dan Tujuan Pelayanan Sosial.....	7
2.1.3 Dasar-dasar Pelayanan Sosial	8
2.2 <i>Human Service Organization</i>	8
2.2.1 Definisi <i>Human Service Organization</i>	8
2.2.2 Indikator <i>Human Service Organization</i>	9
2.2.3 Karakteristik <i>Human Service Organization</i>	10
2.2.4 Fungsi dan Tujuan <i>Human Service Organization</i>	11
2.3 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	12
2.3.1 Definisi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	12
2.3.2 Fungsi dan Tujuan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	13
2.4 Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH)	15
2.4.1 Definisi Anak Berkonflik Dengan Hukum.....	15
2.4.2 Faktor Penyebab Anak Berkonflik Dengan Hukum	15
2.4.3 Hak-hak Anak.....	16

2.5 Kepedulian Sosial Keluarga	17
2.5.1 Definisi Kepedulian Sosial.....	17
2.5.2 Indikator Kepedulian Sosial.....	18
2.6 Keberfungsian Sosial	19
2.6.1 Definisi Keberfungsian Sosial	19
2.6.2 Indikator Keberfungsian Sosial.....	19
2.7 Penelitian Terdahulu.....	20
2.8 Kerangka Berpikir.....	22
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	23
3.1 Pendekatan Penelitian	23
3.2 Jenis Penelitian.....	23
3.3 Teknik Penentuan Lokasi Penelitian	23
3.4 Teknik Penentuan Informan	24
3.4.1 Informan Pokok (<i>Primary Informan</i>).....	24
3.4.2 Informan Tambahan (<i>Secondary Informan</i>).....	25
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.5.1 Observasi.....	26
3.5.2 Wawancara	27
3.5.3 Dokumentasi	27
3.6 Teknik Analisis Data	27
3.7 Teknik Keabsahan Data	28
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	29
4.1 Hasil Penelitian.....	29
4.1.1 Gambaran Umum LKSA Bengkel Jiwa	29
4.1.2 Profil Lembaga Bengkel Jiwa	31
4.1.3 Upaya Lembaga Kesejahteraan Sosial Bengkel Jiwa Dalam Meningkatkan Kepedulian Keluarga Pada Anak Berkonflik Dengan Hukum.....	35
4.2 Pembahasan.....	49
4.2.1 Upaya Lembaga Kesejahteraan Sosial Bengkel Jiwa Dalam Meningkatkan Kepedulian Keluarga Pada Anak Berkonflik Dengan Hukum.....	49
BAB 5. PENUTUP.....	59
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	64


DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Pokok.....	25
Tabel 3.2 Informan Tambahan	26
Tabel 4.1 Pengurus LKSA Bengkel Jiwa	33
Tabel 4.2 Kondisi keluarga sebelum dan sesudah mendapatkan pelayanan sosial	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Proses penyerahan klien	37
Gambar 4.2 Kunjungan keluarga klien	39
Gambar 4.3 Pemberian kegiatan TEPAK.....	45
Gambar 4.4 Pelatihan kerja pembuatan kit hidroponik.....	47
Gambar 4.5 Bimbingan kesehatan dan spiritual klien	48



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir.....	22
Bagan 4.1 Tahapan Pelayanan Lembaga Bengkel Jiwa	34
Bagan 4.2 Alur Rujukan Anak Berkonflik Dengan Hukum.....	34



DAFTAR ISTILAH

Singkatan/Istilah	Arti dan Keterangan
ABH	Anak Berkonflik Dengan Hukum
BAPAS	Badan Pemasarakatan
BPS	Badan Pusat Statistik
BPSS	Biologis Psikologis Sosial Spiritual
DP3AKB	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
HSO	<i>Human Service Organization</i>
KEMENPPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
LAPAS	Lembaga Pemasarakatan
LKSA	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
LPKA	Lembaga Pembinaan Khusus Anak
LPKS	Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
PEKSOS	Pekerja Sosial
PERMENSOS	Peraturan Menteri Sosial
PK	Pendamping Kemasyarakatan
PMKS	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak
PMP	Pasca Menjalani Penahanan
SDM	Sumber Daya Manusia
SPPA	Sistem Peradilan Pidana Anak
TEPAK	Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan suatu bentuk anugerah dan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap keluarga. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjelaskan sejak kecil anak perlu mendapatkan pengasuhan dan perlindungan sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban keluarga, sebab penting untuk mempersiapkan anak sebagai generasi penerus di masa depan. Keluarga harus berupaya mendidik dan membimbing anak agar memiliki sikap yang baik, bermoral, dan berkarakter sehingga dapat menjadi pribadi yang berkualitas (Gunarsa, 2003). Namun tidak semua anak bisa mendapatkan kondisi yang sama dari orang tuanya. Realita yang tampak pada anak tidak demikian, karena kurangnya pengasuhan dan bimbingan, anak harus berkonflik dengan hukum sebagai kondisi bahwa anak telah melakukan tindakan pelanggaran hukum di lingkungan masyarakat. Menjalani kehidupan dalam kondisi yang kurang menguntungkan dapat berimplikasi terhadap keberfungsian sosial pada Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) yang kurang bisa berjalan dengan baik, khususnya dalam pemenuhan hak dan kebutuhan anak.

Kasus ABH hingga sampai saat ini masih terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Jember. Berdasarkan hasil data yang dicatat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember dengan hasil data yang diolah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyebutkan bahwa di tahun 2020 kasus korban kekerasan yang menimpa anak berjumlah 81 anak dan di tahun 2021 jumlah kasus mengalami peningkatan menjadi 93 anak. Angka prevalensi kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Jember menduduki nomor tiga tertinggi yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur sehingga hal ini menjadi permasalahan serius yang perlu segera ditangani.

Perkembangan kasus kekerasan yang menimpa pada anak juga berkaitan dengan munculnya fenomena Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) yang ditemukan di salah satu lembaga pelayanan sosial di Kabupaten Jember, yaitu melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Bengkel Jiwa. Fenomena yang ditemukan bahwa terdapat anak-anak yang masih berusia di bawah umur menjalani bentuk perawatan dan perbaikan diri melalui adanya bentuk rehabilitasi sosial sehingga mengharuskan anak untuk menetap dan hidup di dalam suatu lembaga pelayanan sosial.

Berdasarkan pada kondisi yang dialami oleh anak, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Anak Berkonflik Dengan Hukum di dalam LKSA Bengkel Jiwa. Permasalahan pertama yaitu anak mengalami kesenjangan sosial, anak mengalami kendala untuk bisa bersosialisasi dan menyatu dengan sistem sosial di masyarakat karena terdapat stigmatisasi pada anak. Selanjutnya pemenuhan hak anak yang kurang terpenuhi yaitu anak tidak memperoleh kepedulian, pengasuhan, dan kurang menerima kesamaan hak yang sama dalam tumbuh dan berkembang dari keluarga. Kondisi sebenarnya yang dihadapi oleh Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) adalah anak hidup dan tinggal secara mandiri tanpa didampingi oleh orang tua sehingga proses pengasuhan dan perawatan dari keluarga kurang terpenuhi dengan baik, dan upaya anak dalam membangun kedekatan serta relasi interpersonal dengan keluarga menjadi terhambat.

Keluarga sebagai institusi sosial di masyarakat luas memiliki kewajiban dalam menyediakan berbagai kebutuhan dasar, makanan, tempat tinggal, pakaian, dan pengasuhan anak. Namun dalam kenyataannya bahwa keluarga tidak dapat melakukan perlindungan pada anak yang menyebabkan anak harus berkonflik dengan hukum (Newman, 2002). Kurangnya perlindungan secara menyeluruh kepada anak merupakan salah satu bentuk ketidakpedulian keluarga terhadap perkembangan anak. Realita yang terjadi adalah anak yang tidak diasuh dan dibesarkan oleh kedua orang tua, keluarga yang kurang dalam memberikan pendidikan pada anak, dan faktor ekonomi yang mempengaruhi minimnya tingkat

perhatian dan kepedulian keluarga terhadap proses pembentukan karakter pada anak. Meskipun anak telah mendapatkan bentuk pelayanan sosial dari LKSA Bengkel Jiwa, akan tetapi keluarga juga tidak bisa meninggalkan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Situasi semacam itu memerlukan adanya partisipasi aktif dan kepedulian yang tinggi dari keluarga untuk dapat ikut membantu menyelesaikan persoalan atau permasalahan yang dihadapi oleh anak dalam menjalani hidup.

Kondisi lain yang dihadapi oleh Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) adalah ketika anak telah terbukti melakukan pelanggaran hukum di masyarakat, maka saat itu anak mengalami dampak-dampak yang bisa berpengaruh terhadap kehidupan sosialnya. Anak kehilangan kebebasan fisik, kehilangan kendali atas hidup, kehilangan perhatian keluarga, kehilangan barang dan jasa, kurangnya stimulasi, dan mengalami gangguan psikologis (Herdiana, 2014). Ketika Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya, maka akan membuat anak menjadi kelompok yang rentan mengalami disfungsi sosial (Rinaldi, 2020).

Situasi pada anak dapat berimplikasi pada keberfungsian sosial Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) menjadi kurang berfungsi dengan baik yang berdampak pada perkembangan anak. Peran dan dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan bagi anak dalam menjalani serangkaian proses rehabilitasi, karena orang tua atau keluarga merupakan kelompok primer bagi anak dalam menerima proses pembelajaran dan pembentukan karakter. Keluarga dapat memberikan dukungan moral bagi anak, salah satu bentuk upaya yang bisa dilakukan orang tua adalah berkomunikasi dan berinteraksi dalam setiap kesempatan ketika bisa bertemu dengan anak di dalam kehidupan sehari-hari (Suherman, 2000). Maka dari itu, LKSA Bengkel Jiwa sebagai bentuk lembaga pelayanan sosial yang tidak hanya memberikan upaya pertolongan pada anak namun juga kepada keluarga, sehingga dengan segala kondisi keterbatasan yang ada, anak tetap bisa memperoleh kembali keberfungsian sosial (*social function*) yang layak baik ketika berada di dalam lembaga, keluarga, dan masyarakat.

Berdasarkan pada uraian di atas, peneliti memfokuskan pada upaya yang dilakukan LKSA Bengkel Jiwa dalam memberikan pelayanan sosial kepada penerima manfaat, sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui dan menganalisis lebih lanjut terkait **“Upaya Lembaga Kesejahteraan Sosial Bengkel Jiwa Dalam Meningkatkan Kepedulian Keluarga Pada Anak Berkonflik Dengan Hukum”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka fokus masalah yang dirumuskan di dalam penelitian ini adalah Bagaimana Upaya Lembaga Kesejahteraan Sosial Bengkel Jiwa dalam Meningkatkan Kepedulian Keluarga pada Anak Berkonflik Dengan Hukum?

1.3 Tujuan Penelitian


Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti, bahwa adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, serta mendeskripsikan segala bentuk yang muncul terkait Upaya Lembaga Kesejahteraan Sosial Bengkel Jiwa dalam Meningkatkan Kepedulian Keluarga pada Anak Berkonflik Dengan Hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan bentuk manfaat baik untuk kepentingan perorangan, ilmu pengetahuan, kebijakan pemerintah, dan masyarakat luas. Berdasarkan tujuan yang telah dibuat, adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran positif dalam hal perkembangan keilmuan khususnya bagi studi Ilmu Kesejahteraan Sosial terkait upaya Lembaga Kesejahteraan Sosial Bengkel Jiwa dalam meningkatkan kepedulian keluarga pada Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH).

2. Hasil penelitian bagi peneliti, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah pengalaman, pengetahuan, serta wawasan yang baru dan luas terkait upaya peningkatan kepedulian keluarga pada Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) melalui pelayanan sosial dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).
3. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan referensi bagi para pembaca, keluarga, dan masyarakat luas terkait upaya pencegahan dan penanganan permasalahan pada Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH).



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan serangkaian konsep yang telah disusun oleh peneliti untuk mendukung dalam membangun suatu logika untuk memahami fenomena di dalam penelitian. Konsep dan teori yang digunakan disesuaikan dengan fenomena atau permasalahan yang ditemukan di lapangan, sehingga penyusunan konsep atau teori tersebut dapat berguna bagi peneliti sebagai alat untuk menganalisis hasil penelitian. Farida (2014) menjelaskan teori dapat berfungsi sebagai dasar rujukan dalam menganalisis suatu data penelitian. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menjelaskan konsep dan teori yang digunakan karena berkaitan dengan fenomena yang diteliti dan sebagai bahan analisis dalam memahami dan menjelaskan konteks penelitian secara lebih luas dan mendalam terkait dengan Upaya Lembaga Kesejahteraan Sosial Bengkel Jiwa dalam Meningkatkan Kepedulian Keluarga pada Anak Berkonflik Dengan Hukum.

2.1 Pelayanan Sosial

2.1.1 Definisi Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial merupakan suatu kegiatan terorganisir yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang mengalami permasalahan sosial sebagai akibat ketidakmampuan keluarga dalam melaksanakan fungsinya (Huraerah, 2011). Pelayanan sosial juga digambarkan sebagai bentuk program atau kegiatan yang dibentuk secara sistematis untuk menjawab masalah, kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat luas yang ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok serta komunitas (Fahrudin, 2012).

Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pelayanan sosial adalah suatu bentuk usaha pertolongan sosial yang dilakukan melalui program atau kegiatan yang bertujuan untuk dapat membantu beberapa individu, keluarga, dan kelompok di dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan (*skill*) sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup serta mampu untuk mengurangi hambatan-hambatan yang ada di dalam hidupnya.

2.1.2 Fungsi dan Tujuan Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial menjadi bentuk pelayanan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan pertolongan dan perlindungan sosial. Fahrudin (2012) menjelaskan fungsi-fungsi pelayanan sosial, yakni:

1. Pelayanan sosial untuk sosialisasi dan pengembangan;
2. Pelayanan sosial untuk terapi, pertolongan, dan rehabilitasi, termasuk perlindungan sosial dan perawatan pengganti;
3. Pelayanan sosial untuk mendapatkan akses, informasi, dan nasihat.

Dapat disimpulkan bahwa pelayanan sosial merupakan aktivitas yang bertujuan untuk membantu anggota masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehingga mereka mampu untuk berkembang dan memperoleh perlindungan sosial. Pelayanan sosial juga berfungsi untuk membantu masyarakat luas melalui pemberian akses, informasi, dan nasihat yang diharapkan juga mereka mampu untuk memperbaiki kondisi kehidupannya melalui tindakan-tindakan perubahan sehingga dapat menangani permasalahan. Suharto (2009) menjelaskan beberapa tujuan dalam pelayanan sosial yang telah diberikan kepada masyarakat sebagai berikut:

- a. Untuk membantu individu agar dapat mencapai tujuan dengan memanfaatkan pelayanan yang tersedia;
- b. Untuk pertolongan dan rehabilitasi, sebagai bentuk tujuan berupa pelayanan terapi yang juga termasuk perlindungan dan perawatan;
- c. Untuk pengembangan, sebagai bentuk tujuan dalam aspek pelayanan sosialisasi dan pengembangan.

Mengenai penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pelayanan sosial adalah untuk dapat membantu individu meningkatkan kesejahteraan dalam dirinya guna memiliki kemandirian untuk dapat mencapai keberfungsian sosial sebagai anggota masyarakat, menyelesaikan hambatan yang terjadi, serta melakukan pengembangan kapasitas individu melalui bentuk pelayanan sosial yang telah ditawarkan.

2.1.3 Dasar-dasar Pelayanan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 menyebutkan bahwa organisasi atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum memiliki tugas dan tanggung jawab yang mencakup empat kategori, meliputi:

- 1) Untuk mencegah munculnya permasalahan sosial bagi penyandang masalah dengan melakukan deteksi sedini mungkin;
- 2) Untuk melakukan rehabilitasi sosial, bertujuan untuk memulihkan rasa percaya diri, sikap tanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga, serta meningkatkan kemampuan fisik dan keterampilan agar dapat mendukung kemandirian dalam masyarakat;
- 3) Untuk mengembalikan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ke dalam masyarakat melalui penyiapan sosial, penyiapan masyarakat, agar mereka dapat mengerti dan bisa menerima kembali, serta membantu mereka untuk mengakses berbagai sektor kerja dan usaha produktif;
- 4) Untuk melakukan pengembangan individu dan keluarga, mendorong peningkatan taraf kesejahteraan, meningkatkan rasa tanggung jawab sosial untuk berpartisipasi di masyarakat, dan mendorong partisipasi masyarakat untuk bisa menciptakan iklim yang mendukung pemulihan, serta memfasilitasi pendukung psikososial dari keluarga.

2.2 *Human Service Organization*

2.2.1 Definisi *Human Service Organization*

Menurut Brager dan Holloway dalam (Suharto, 2009) mengungkapkan *human service organization* atau organisasi pelayanan manusia merupakan organisasi yang secara formal memiliki arah dan fungsi untuk dapat membantu sebagian atau sejumlah dari anggota masyarakat yang membutuhkan pertolongan dalam pemenuhan aspek kesejahteraan sosial, meliputi kondisi sosial, ekonomi,

fisik, spiritual, dan intelektual. Selain itu, menurut Adi (2013) juga menjelaskan organisasi pelayanan manusia sebagai berikut:

“HSO merupakan suatu organisasi pelayanan manusia yang dapat diartikan sebagai organisasi yang ada di bawah kendali pemerintah (*government organization*), organisasi non-pemerintah (*non-government organization*), ataupun melalui pihak-pihak swasta (*private organization*) yang telah memberikan perhatiannya (*concern*) pada penanganan masalah-masalah sosial dan masalah kesejahteraan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat pada individu tertentu.”

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bentuk pelayanan sosial bertujuan untuk membantu meningkatkan taraf hidup manusia, berfokus pada menyediakan berbagai macam bentuk pelayanan yang dibutuhkan dan proses tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah, non pemerintah, maupun dari pihak swasta guna membantu masyarakat agar mereka dapat mengantisipasi dan menangani munculnya masalah sosial serta meningkatkan tingkat kesejahteraan sehingga anggota masyarakat saling dapat memenuhi kebutuhan hidup.

2.2.2 Indikator *Human Service Organization*

Netting dalam (Suharto, 2009) menjelaskan setiap bentuk dari pelayanan sosial yang telah diberikan kepada individu atau kelompok dapat dikategorikan sebagai bagian *human service organization* (HSO) apabila telah memenuhi tiga indikator sebagai berikut:

- a. Pertama, dalam setiap kegiatan atau pelayanan harus berhadapan langsung dengan penerima manfaat. Bertujuan untuk memberikan adanya pelayanan berupa peningkatan kualitas hidup terhadap para konstituen, pelanggan, dan klien;
- b. Kedua, harus memiliki tahapan-tahapan sebagai maksud untuk dapat memberikan bentuk perlindungan dan meningkatkan taraf hidup individu kepada para penerima manfaat sehingga pedoman tersebut dapat dipahami masyarakat yang diharapkan juga dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan publik;

- c. Ketiga, dikategorikan sebagai suatu organisasi pelayanan sosial karena telah memiliki sasaran yang cukup luas, disebut sebagai organisasi sosial di bawah arahan langsung dari lembaga sektoral, baik yang berorientasi pada keuntungan (*profit*) maupun organisasi yang tidak berorientasi pada keuntungan (*non profit*).

2.2.3 Karakteristik *Human Service Organization*

Hasenfeld (1983) menyebutkan ada beberapa bentuk karakteristik yang harus dimiliki oleh suatu organisasi pelayanan manusia, yaitu:

- a) Material dasarnya (*raw material*) terdiri dari individu-individu yang memiliki nilai dan sikap moral yang dapat mempengaruhi aktivitas pelayanan organisasi sosial;
- b) Tujuan dari organisasi pelayanan manusia adalah bersifat samar-samar (*vague*), berarti dua (*ambiguous*), dan bermasalah (*problematic*);
- c) Moral ambigu tersebut dapat diartikan bahwa organisasi pelayanan sosial bergerak di lingkungan yang bergejolak sehingga memiliki kepentingan kelompok yang berbeda-beda;
- d) Dalam sistem operasinya, organisasi pelayanan manusia menggunakan berbagai teknologi yang ada dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk mencapai hasil yang diharapkan;
- e) Aktivitas utama organisasi pelayanan sosial terdiri dari hubungan individu dan klien yang tumbuh saling berkesinambungan sehingga dapat membangun relasi lebih luas dengan berbagai pihak yang bersifat membantu seperti relawan dan lain sebagainya;
- f) Peran dan posisi ahli profesional memiliki kedudukan yang cukup penting karena ditempatkan secara khusus dan utama di dalam sistem organisasi pelayanan manusia;
- g) Organisasi pelayanan manusia tetap memiliki keterbatasan dalam memahami efektivitas terhadap nilai-nilai yang *reliable* dan valid, sehingga lebih bisa bertahan terhadap perubahan dan pengembangan inovasi yang bernilai positif.

2.2.4 Fungsi dan Tujuan *Human Service Organization*

Menurut Hasenfeld (1983) menyebutkan fungsi utama dalam organisasi pelayanan manusia adalah untuk memelihara, melindungi, dan meningkatkan kondisi sejahtera pada tiap individu melalui upaya menentukan, merubah, dan membentuk karakteristik terhadap masyarakat. Richard dalam (Muhidin, 1992) menjelaskan fungsi pelayanan sosial sebagai berikut:

1. Pelayanan atau keuntungan yang terwujud adalah untuk membantu merubah tingkat kesejahteraan sosial pada individu, keluarga, dan masyarakat baik dalam kondisi saat ini dan masa yang akan datang;
2. Setiap pelayanan dan keuntungan hanya berfokus pada segala bentuk proses peningkatan pelayanan sosial guna mencapai tujuan sosial;
3. Sebagai bentuk perlindungan sosial bagi setiap manusia;
4. Pelayanan sosial hanya ditujukan pada kelompok-kelompok yang tidak mendapatkan perlindungan dan keadilan sosial.

Selanjutnya Shneiderman dalam (Adi, 2013) menjelaskan bahwa terdapat tiga tujuan pada *human service organization* (HSO) di dalam memberikan pelayanan sosial, diantaranya:

- a) Tujuan kemanusiaan dan keadilan sosial (*humanitarian and social justice goal*), muncul dari pemikiran secara demokratis mengenai keadilan sosial dan berawal dari kondisi setiap individu memiliki kedudukan hak yang sama dalam mengembangkan diri sesuai kemampuan yang dimiliki,
- b) Tujuan pengendalian sosial (*social control goal*), berawal dari pemikiran bahwa kelompok yang kurang beruntung, kelompok yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya, dapat dikategorikan sebagai “ancaman” bagi kelompok lain yang telah mampu sehingga kelompok yang dikategorikan mapan tersebut dapat melakukan segala macam bentuk upaya untuk dapat mempertahankan kondisinya dari segala ancaman,
- c) Tujuan pembangunan ekonomi (*economic development goal*), dibuat melalui program-program yang nantinya ingin dibentuk dengan tujuan untuk peningkatan perekonomian yang dapat berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat luas.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan *human service organization* (HSO) adalah bentuk organisasi yang bersifat kemanusiaan dan berfungsi untuk dapat membantu individu maupun kelompok yang memiliki karakteristik kurang mampu, mengalami penelantaran sosial, dan mengalami kesenjangan sehingga keadilan sosial tidak bisa mereka dapatkan. Tujuan dari organisasi pelayanan sosial tersebut adalah sebagai upaya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat luas berdasarkan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sehingga antara anggota masyarakat saling mendapatkan kondisi yang sama di dalam menjalani hidup.

2.3 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

2.3.1 Definisi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak yang menjelaskan bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan organisasi yang dibentuk masyarakat, bersifat berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang bertujuan untuk melaksanakan peningkatan kesejahteraan sosial pada anak. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dapat menjadi tempat untuk mewujudkan cita-cita dan harapan bagi anak yang mengalami penelantaran sosial dengan memberikan segala bentuk fasilitas pendukung kebutuhan dasar dan pemenuhan hak anak (Suhardi, 2017).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kehadiran sebuah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di suatu daerah dapat dijadikan sebagai alternatif tempat bagi anak yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, penanganan masalah, dan perlindungan sosial bagi anak-anak yang mengalami masalah sosial sehingga diharapkan mampu untuk meningkatkan kemampuan individu dan memperoleh peningkatan aspek kesejahteraan sosial, meliputi peningkatan fisik, mental, spiritual, dan sosial sebagai bekal bagi anak dalam melanjutkan hidupnya dan dapat memenuhi berbagai macam kebutuhannya.

2.3.2 Fungsi dan Tujuan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) memiliki fungsi sebagai tempat perlindungan dan rehabilitasi bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum. Listyawati (2008) menjelaskan fungsi pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sebagai berikut:

a) Pengembangan

Pengembangan potensi, minat, dan bakat, serta kemampuan anak dengan memberikan pelatihan agar anak dapat bertahan hidup dan mampu mengembangkan karakter sesuai dengan keadaan dan kondisi dalam lingkungannya.

b) Perlindungan

Sebagai tempat perlindungan bagi anak yang rawan mengalami disfungsi sosial, penelantaran sosial, dan eksploitasi. Tujuan utama untuk melindungi anak dari segala bentuk ancaman dan gangguan. Perlindungan ini juga diberikan kepada keluarga guna menghindari perpecahan dan meningkatkan bentuk pengasuhan keluarga terhadap anak dengan cara yang baik dan benar.

c) Pemulihan dan Penyantunan

Mengasuh dan merawat anak melalui proses pemulihan dan penyantunan, bertujuan untuk dapat mengembalikan keberfungsian sosial anak.

d) Pencegahan

Mencegah anak dari bentuk perilaku menyimpang. Lembaga memberikan intervensi pada lingkungan sosial dan mendorong terciptanya lingkungan yang aman, kondusif, dan mendukung segala kebutuhan terkait tumbuh kembang anak.

Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) sebagai bagian dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang membutuhkan suatu pertolongan, maka Negara wajib menyelenggarakan adanya pelayanan kesejahteraan sosial. Sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 11 tentang Kesejahteraan

sosial bahwa penyelenggara kesejahteraan sosial merupakan suatu bentuk upaya terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui pelayanan sosial bertujuan memenuhi kebutuhan hidup, meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (Pemerintah, 2009).

Selanjutnya berdasarkan keputusan dari Departemen Sosial Republik Indonesia dalam (PERMENSOS, 1995) menyebutkan beberapa tujuan dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), yakni:

- 1) Tersedianya pelayanan kepada anak dengan cara membantu dan membimbing anak agar dapat menjadi bagian dalam anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab, baik untuk dirinya, keluarga, maupun masyarakat;
- 2) Terpenuhinya kebutuhan anak terkait keberlangsungan hidup, untuk tumbuh dan berkembang, dan memperoleh perlindungan dengan mencegah anak dari kemungkinan penelantaran pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani, dan sosial sehingga memungkinkan bagi anak tumbuh dan berkembang secara wajar;
- 3) Terbantunya anak dalam mempersiapkan pengembangan potensi dan kemampuan secara memadai dalam rangka memberikan bekal untuk kehidupan dan penghidupannya di masa depan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah untuk membantu anak guna memperoleh kondisi yang terbaik dalam segala aspek kehidupan, meningkatkan kemampuan bakat dan potensi, serta membentuk karakter pada anak yang baik. LKSA Bengkel Jiwa merupakan salah satu lembaga pelayanan sosial yang membantu menyelesaikan permasalahan pada Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) yang dapat menjadi wadah untuk bisa memberikan proses pelayanan, pengasuhan, dan perlindungan serta peningkatan keterampilan kepada anak agar dapat menjadi individu yang lebih baik dan keberadaanya dapat diterima oleh keluarga maupun juga masyarakat.

2.4 Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH)

2.4.1 Definisi Anak Berkonflik Dengan Hukum

Berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menjelaskan beberapa pengertian terkait Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) sebagai berikut:

- 1) Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana,
- 2) Anak yang berkonflik dengan hukum yang disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana,
- 3) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana,
- 4) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada saat di sidang pengadilan tentang suatu perkara tindak pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.

Berdasarkan uraian definisi di atas, dapat disimpulkan Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) memiliki beberapa kategori yang tidak hanya diberikan kepada anak sebagai pelaku dalam pelanggaran hukum, namun juga anak sebagai korban tindak pidana, serta anak sebagai saksi dalam tindak pidana.

2.4.2 Faktor Penyebab Anak Berkonflik Dengan Hukum

Adapun faktor penyebab individu yang dapat berubah menjadi Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) yang sebagian besar di latar belakang oleh kenakalan remaja dalam diri anak. Sofyan (2010) menyebutkan faktor yang menyebabkan munculnya kenakalan remaja pada anak, yaitu:

- a. Faktor yang berasal dalam diri anak
 - 1) *Predisposing factor*
 - 2) Lemahnya pertahanan diri

- 3) Kurangnya kemampuan penyesuaian diri
 - 4) Kurangnya dasar-dasar iman di dalam diri anak.
- b. Faktor yang berasal dari keluarga
- 1) Kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua
 - 2) Lemahnya keadaan ekonomi keluarga
 - 3) Kehidupan keluarga yang tidak harmonis.
- c. Faktor yang berasal dari lingkungan
- 1) Kurangnya pelaksanaan ajaran-ajaran secara konsekuen
 - 2) Masyarakat yang kurang memperoleh pendidikan
 - 3) Kurangnya pengawasan terhadap anak
 - 4) Pengaruh norma-norma baru dari luar.
- d. Faktor yang berasal dari sekolah
- 1) Faktor guru
 - 2) Faktor fasilitas pendidikan
 - 3) Norma-norma pendidikan dan kekompakan guru
 - 4) Kekurangan guru.

Berdasarkan penjelasan di atas, munculnya fenomena Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) menunjukkan gejala yang memprihatinkan, khususnya dialami oleh anak yang masih dibawah umur. Faktor penyebab anak mengalami masalah dengan hukum disebabkan berbagai macam faktor yang ada di dalam kehidupan anak, antara lain seperti kepribadian anak, keluarga, lingkungan, dan sekolah yang saling mempengaruhi perilaku anak yang menyebabkan mereka melakukan tindakan penyimpangan dan melanggar norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat.

2.4.3 Hak-hak Anak

Kondisi sejahtera pada anak dapat dilihat apabila kondisi anak baik secara rohani, jasmani, dan sosial dapat terpenuhi dengan baik. Anak perlu memperoleh kepastian terkait pemenuhan hak di dalam kehidupan sosialnya. Haling (2018) menyebutkan ada empat hak dasar yang harus dipenuhi oleh Negara, yaitu:

- a) Hak untuk berkembang, anak berhak memperoleh pengetahuan, informasi, peningkatan keterampilan, waktu luang, juga termasuk hak bagi anak penyandang cacat (disabilitas) yang berhak mendapatkan perlakuan dan pendidikan khusus;
- b) Hak atas kelangsungan hidup, anak berhak mendapatkan kehidupan yang layak, pelayanan kesehatan, pemberian nutrisi gizi yang cukup, dan berhak mendapatkan hunian yang layak;
- c) Hak partisipasi, anak berhak untuk merasa bebas dalam memberikan pendapat dan pernyataan di muka umum, ikut berkontribusi dalam pembangunan, berserikat, dan berkumpul, serta ikut mengambil keputusan yang menyangkut persoalan anak;
- d) Hak perlindungan, anak berhak mendapatkan perlindungan secara maksimal sehingga dapat bebas dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan tindak perampasan hak.

Berdasarkan penjelasan di atas, pemenuhan hak pada anak juga berlaku terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum. Meskipun anak telah bersalah dalam melakukan pelanggaran hukum, namun pemenuhan hak tidak boleh diabaikan. Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) tetap memiliki kesempatan agar dapat merubah dan memperbaiki kondisi hidupnya menjadi lebih baik sehingga dapat kembali menjadi individu yang utuh secara keseluruhan.

2.5 Kepedulian Sosial Keluarga

1.5.1 Definisi Kepedulian Sosial

Wardhani (2010) menjelaskan kepedulian sosial merupakan gambaran terkait minat atau keterkaitan pada setiap individu untuk dapat saling membantu terhadap orang lain. Kepedulian sosial yang dimaksud adalah bukan untuk memberikan intervensi di dalam urusan masyarakat tertentu, tetapi lebih pada perasaan atau tindakan untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi orang lain bertujuan menciptakan kebaikan dan perdamaian (Triatmini, 2011).

Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kepedulian sosial adalah minat atau keinginan yang dilakukan keluarga dalam memberikan pertolongan pada anak melalui sikap dan tindakan ingin membantu menangani permasalahan yang ada bertujuan menciptakan kondisi yang sejahtera dan menyatukan kembali hubungan anak dan keluarga.

1.5.2 Indikator Kepedulian Sosial

Darmiatun (2013) mengungkapkan beberapa indikator-indikator yang mencerminkan karakteristik peduli sosial pada keluarga, meliputi (1) tolong menolong, (2) tenggang rasa, (3) toleransi, (4) aksi sosial, dan (5) berakhlak mulia. Menurut Crandall dalam (Addison, 1989) menjelaskan aspek-aspek kepedulian sosial sebagai berikut:

- a. *Motivation* (dorongan dan berjuang), merupakan suatu dorongan yang dimiliki keluarga agar mencapai tujuan yang diharapkan. Keluarga mendapatkan motivasi dan dorongan dari lembaga untuk memberikan kepedulian sosial kepada anak agar mencapai keberhasilan untuk membantu mengembalikan kembali keberfungsian sosial anak.
- b. *Cognitive* (pemahaman dan identifikasi), bentuk pemahaman keluarga dalam mengembangkan rasa empati kepada anak dan meningkatkan pandangan serta harapan keluarga mengenai masa depan anak.
- c. *Emotion* (empati dan simpati), sikap positif keluarga yang diberikan kepada anak, sehingga diharapkan anak dapat menyadari kondisi apa yang sedang dialami saat ini dan alasan anak mengalami kondisi tersebut.
- d. *Behavior* (kerjasama dan kontribusi terhadap kesejahteraan umum), merupakan cara-cara atau strategi yang dilakukan orang tua kepada anak, salah satu bentuknya adalah dengan ikut berkontribusi aktif terhadap kesejahteraan anak, sehingga anak memiliki rasa tanggung jawab penuh untuk dapat menjadi individu yang utuh sepenuhnya.

2.6 Keberfungsian Sosial

2.6.1 Definisi Keberfungsian Sosial

Siporin dalam (Fahrudin, 2012) menjelaskan bahwa keberfungsian sosial merujuk pada suatu cara yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan menjalankan peranan sosial. Suharto (2014) menyatakan konsep keberfungsian sosial merupakan kondisi pada individu, kelompok, dan masyarakat yang dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendapatan, pemenuhan kebutuhan diri dan keluarga, melaksanakan peran sesuai dengan status sosial, serta menyiapkan diri dalam menghadapi goncangan dan tekanan sosial (*shocks and stress*).

Merujuk pada beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa keberfungsian sosial pada hakikatnya merupakan suatu gambaran yang mencerminkan kondisi terkait fungsi dan peran sosial individu, keluarga, dan masyarakat yang saling dapat berjalan dengan baik sehingga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial yang bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan masalah.

2.6.2 Indikator Keberfungsian Sosial

Achlis (2011) menyebutkan indikator individu dapat dikatakan berfungsi secara sosial dengan baik, yakni sebagai berikut:

1. Keberfungsian sosial dipandang sebagai suatu kemampuan dalam melaksanakan peranan sosial, antara lain:
 - a) Individu mampu melaksanakan tugas, peran, dan fungsinya
 - b) Individu mampu bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya sebagai manusia.
2. Keberfungsian sosial dipandang sebagai suatu kemampuan dalam memenuhi kebutuhan, antara lain:
 - a) Individu memiliki sikap afeksi, baik untuk diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar
 - b) Individu mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki
 - c) Individu mempunyai kekuatan rasa kasih sayang yang besar
 - d) Individu bisa menghargai dan menjaga persahabatan.
3. Keberfungsian sosial dipandang sebagai suatu kemampuan dalam memecahkan permasalahan sosial yang dihadapi, antara lain:

- a) Individu berjuang untuk dapat mewujudkan tujuan, harapan, cita-cita dan keinginan lain di dalam hidupnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan sosial dimiliki oleh tiap individu tidak terkecuali bagi anak dalam mempertahankan hidupnya, sehingga mereka juga dapat berusaha untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidup. Tercapainya dan terpenuhinya keberfungsian sosial yang layak terhadap anak, maka dapat membuat anak mencapai pada titik keseimbangan dalam hidupnya, maka dari itu proses pelayanan tidak hanya berpusat pemenuhan kebutuhan anak, namun juga mempersiapkan keluarga agar bisa menjalankan peran sosial sesuai dengan tuntutan yang ada di lingkungan sehingga anak mampu kembali berfungsi sosial dengan baik.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan oleh beberapa peneliti merupakan hasil temuan yang sangat penting sebagai acuan pada penelitian mendatang. Adapun hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) dengan latar belakang, metode, dan hasil penelitian yang berbeda-beda. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat menemukan keunikan dan kekhasan topik penelitian yang dipilih. Penelitian terdahulu tersebut antara lain:


- 1) Suhardi. (2017). Berjudul “Upaya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Wahyu Ilahi Dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa”
- 2) Meilanny Budiarti Santoso, Rudi S Darwis. (2017). Berjudul “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum oleh Balai Pemasyarakatan”
- 3) Irmayani. (2017). Berjudul “Peranan Orang Tua, Penegak Hukum, dan Pekerja Sosial Dalam Mengatasi Masalah Psikososial Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum atau Lembaga Pemasyarakatan”

- 4) Rifky Taufiq Fardian, Meilanny Budiarto Santoso. (2020). Berjudul “Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung”
- 5) Ratih Puspa Dewi Latifah. (2021). Berjudul “Peran Pekerja Sosial Yayasan Bengkel Jiwa Sumpster Dalam Pendampingan Anak Berkonflik Dengan Hukum”
- 6) Nida Ikrimah. (2022). Berjudul “Upaya Pemenuhan Fungsi Keluarga Terhadap Anak Terlantar di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Nurul Hidayah Babelan Kabupaten Bekasi”
- 7) Galang Cristyo Yudha Arganata. (2022). Berjudul “Bentuk Pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dalam Usaha Pemenuhan Hak Anak Berkonflik Dengan Hukum”
- 8) Cindy Dwi Yanti, Sarbaitinil, Ikhsan Muharma Putra. (2022). Berjudul “Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kasih Ibu Dinas Sosial Padang Dalam Membina Anak yang Berhadapan Dengan Hukum”
- 9) Faizzatun Nazira, Ertien Rining Nawangsari. (2022). Berjudul “Peran Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)”
- 10) Rahmat Syarif Hidayat, Nunung Nurwati, Binahayati Rusyidi, Kanya Eka Santi. (2022). Berjudul “Keluarga dan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Sosiokultural”

Berdasarkan hasil analisis pada 10 penelitian terdahulu di atas, secara keseluruhan bahwa terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada peran dan bentuk pelayanan dalam menangani Anak Berkonflik Dengan Hukum. Sedangkan penelitian yang akan diteliti berfokus pada upaya Lembaga Kesejahteraan Sosial Bengkel Jiwa dalam meningkatkan kepedulian keluarga pada Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH).

2.8 Kerangka Berpikir

Pada penelitian ini, peneliti merumuskan kerangka berpikir yang berfokus pada peningkatan kepedulian keluarga pada Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) melalui upaya pelayanan sosial yang dilakukan Lembaga Bengkel Jiwa. Alur berpikir fenomena yang dikaji berawal dari permasalahan pada Anak Berkonflik Dengan Hukum yang berupa pola asuh yang kurang maksimal dari orang tua, tidak mendapatkan perlindungan dan pengawasan yang optimal, kurangnya hubungan yang terjalin antara anak dengan keluarga, dan minimnya komunikasi antara anggota keluarga. Berangkat dari kondisi tersebut maka perlu adanya peningkatan kepedulian yang bertujuan membantu menyatukan kembali antara anak dengan keluarga, meningkatkan hubungan yang terjalin dalam keluarga, dan mengembalikan keberfungsian sosial Anak Berkonflik Dengan Hukum baik di dalam keluarga dan lembaga.



Bagan 2.1 Kerangka Berpikir

(Sumber: Diolah Peneliti, 17 November 2023)

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan secara kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk dapat memahami fenomena terkait apa yang dialami objek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan dalam bentuk deskriptif berupa kalimat atau bahasa pada konteks tertentu yang bersifat alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah yang telah ada (Moleong, 2014). Metode ini digunakan peneliti bertujuan untuk dapat mendeskripsikan dan menganalisis secara lebih mendalam dan sistematis terkait upaya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam meningkatkan kepedulian keluarga pada Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH).

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk memberikan deskripsi secara detail terkait fenomena yang terjadi pada subjek penelitian. Penelitian jenis deskriptif dilakukan guna mendapatkan nilai variabel yang bersifat mandiri tanpa melakukan adanya pembandingan hubungan satu variabel dengan variabel lain (Sugiyono, 2013). Penelitian ini dapat menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan secara faktual mengenai upaya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dalam meningkatkan kepedulian keluarga pada Anak Berkonflik Dengan Hukum.

3.3 Teknik Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive area*, yakni lokasi penelitian yang telah dipilih peneliti telah ditentukan dari awal dan secara sengaja dengan berbagai pertimbangan. Moleong (2014) menerangkan dalam menentukan suatu lokasi penelitian adalah dengan mempertimbangkan antara teori substantif dan

menjajaki lapangan serta mencari kesesuaian kenyataan yang ada di lapangan. Adapun lokasi penelitian yaitu terletak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Bengkel Jiwa di Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi penelitian di Lembaga Bengkel Jiwa dilandasi oleh beberapa pertimbangan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Bengkel Jiwa yang terdapat di Kabupaten Jember merupakan satu-satunya lembaga yang berdiri melalui swadaya masyarakat, lembaga pelayanan sosial ini khusus untuk memberikan bentuk pendampingan dan penanganan terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) di wilayah Provinsi Jawa Timur.
- 2) Kabupaten Jember merupakan salah satu Kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur yang masih memiliki kasus aktif terkait Anak Berkonflik Dengan Hukum.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Teknik tersebut merupakan pengambilan sampel atau data pada sumber melalui berbagai pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2018). Pertimbangan yang dilakukan peneliti adalah dengan meyakini informan telah mengetahui dan menguasai banyak informasi terkait dengan objek penelitian, sehingga tujuan yang diharapkan dapat memudahkan peneliti dalam mencari dan mendapatkan suatu data yang lebih akurat. Penentuan informan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu informan pokok (*primary informan*) dan informan tambahan (*secondary informan*).

3.4.1 Informan Pokok (*Primary Informan*)

Informan pokok adalah mereka yang terlibat secara langsung dengan permasalahan penelitian. Informan pokok memiliki informasi dan data yang penting dalam mendukung keberhasilan penelitian. Adapun kriteria informan

pokok yang dianggap oleh peneliti telah mampu mengetahui dan menjelaskan informasi serta data terkait fenomena, yakni:

1. Informan mengetahui dan terlibat langsung dengan fenomena yang ada di LKSA Bengkel Jiwa;
2. Informan merupakan pemegang kendali operasional dalam pelaksanaan pelayanan LKSA Bengkel Jiwa;
3. Informan adalah pengurus Lembaga Bengkel Jiwa;
4. Informan bersedia menjadi informan penelitian dan bersedia untuk meluangkan waktu dalam proses wawancara;
5. Informan dapat berargumentasi dengan baik dan mampu memberikan data dengan semaksimal mungkin.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka informan pokok yang dipilih dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 3.1 Informan Pokok

No.	Nama	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pekerjaan
1.	Agus Wahyu Permana, S.Sos	Laki-Laki	S1	Pekerja Sosial dan Ketua LKSA Bengkel Jiwa
2.	Rina Martha Rr, S.Sos	Perempuan	S1	Pekerja Sosial dan Sekretaris LKSA Bengkel Jiwa
3.	Dimas Firdaus Nugroho	Laki-Laki	S1	Mahasiswa dan Pengurus LKSA Bengkel Jiwa
4.	Yulia Ayu I, S.Sos	Perempuan	S1	Pekerja Sosial dan Pengurus LKSA Bengkel Jiwa

(Sumber: Diolah Peneliti, 17 November 2023)

3.4.2 Informan Tambahan (*Secondary Informan*)

Informan tambahan merupakan bentuk informan pendukung atau dapat dikatakan sebagai orang-orang yang bisa memberikan keterangan guna informasi dan data tambahan sebagai pelengkap bahan analisis dan pembahasan meskipun secara tidak langsung terlibat di dalam fenomena penelitian, selain sebagai bahan pengecekan data dari informan pokok, data yang didapat akan mendukung kevalidan data keseluruhan pada penelitian. Kriteria yang dipilih peneliti dalam informan tambahan adalah sebagai berikut:

1. Subjek merupakan seorang yang dianggap mengerti tentang fenomena yang diteliti dan berhubungan dengan informan pokok;
2. Subjek merupakan seorang yang menerima bentuk pelayanan sosial di LKSA Bengkel Jiwa;
3. Subjek sudah mendapatkan putusan pengadilan;
4. Subjek merupakan seorang yang memiliki waktu memadai dan bersedia dalam melakukan proses wawancara;
5. Subjek memberikan informasi tidak dalam keadaan sakit atau mengalami gangguan kesehatan.

Berdasarkan kriteria di atas, adapun gambaran umum yang dijadikan sebagai informan tambahan dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 3.2 Informan Tambahan

No.	Nama	Jenis Kelamin	Usia (tahun)	Pendidikan	Pekerjaan
1.	SH	Laki-Laki	52	SMA	Petani
2.	AG	Laki-Laki	19	SMA	Pelajar
3.	FD	Laki-Laki	17	SD	-

(Sumber: Diolah Peneliti, 17 November 2023)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan strategis dan penting dalam penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data (Sugiyono, 2017). Berdasarkan penjelasan tersebut, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3.5.1 Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan ciri yang spesifik apabila dibandingkan dengan teknik yang lain (Sugiyono, 2017). Penelitian ini menggunakan jenis observasi non-partisipatif (*non-participant observer*) sebab peneliti tidak dapat terlibat secara aktif dalam kegiatan lembaga dan peneliti melakukan pengamatan pada subjek penelitian yaitu LKSA Bengkel Jiwa.

3.5.2 Wawancara

Sugiyono (2013) menyebutkan terdapat tiga macam teknik wawancara, yakni wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Penelitian ini menggunakan bentuk wawancara semi terstruktur, karena dapat memberikan keleluasaan sehingga membuat sesi wawancara menjadi tidak baku dan informan bisa merasa santai sehingga informasi dan data yang akan didapat dapat lebih luas dan mendalam.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2013) adalah suatu cara yang digunakan peneliti untuk dapat dijadikan sebagai bahan pelengkap dari pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Peneliti memilih menggunakan dokumentasi untuk dapat mencari data dan informasi yang bersumber dari buku, arsip, dokumentasi, dan literatur lainnya yaitu seperti jurnal dan artikel ilmiah guna kelengkapan data yang valid dengan memperhatikan keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

3.6 Teknik Analisis Data

Bogdan sebagaimana dalam (Sugiyono, 2018) menjelaskan analisis data adalah sebuah cara dalam mengkaji dan menyusun hasil data yang diperoleh sehingga bisa untuk dipahami dan dapat disampaikan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model analisis yang disampaikan Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2013) antara lain pengumpulan data (*collection data*), reduksi data (*reduction data*), penyajian data (*display data*), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*).

3.7 Teknik Keabsahan Data

Triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai data yang didapat dengan memanfaatkan berbagai sumber yang ada (Sugiyono, 2015). Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Penggunaan triangulasi sumber yaitu peneliti melakukan *cross-check* data dan kemudian dikomparasikan antara hasil pengamatan dengan hasil wawancara pada informan pokok dan informan tambahan. Tujuannya adalah untuk dapat mencapai kebenaran berdasarkan data, karena hasil data yang didapatkan tidak terlepas dari subjektivitas informan, sehingga komparasi data menjadi sangat penting untuk dilakukan agar data yang dianalisis dapat menjadi lebih valid dan objektif.



BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum LKSA Bengkel Jiwa

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Bengkel Jiwa merupakan sebuah lembaga yang memberikan pelayanan sosial terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH). Pendiri dari Lembaga Bengkel Jiwa adalah Agus Wahyu Permana yang merupakan seorang Pekerja Sosial aktif dalam pendampingan dan perlindungan anak. Lembaga ini dibentuk pada tahun 2019 melalui swadaya masyarakat yang memiliki tugas pokok dalam memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial Anak Berkonflik Dengan Hukum yang bertujuan untuk dapat memulihkan serta meningkatkan kembali keberfungsian sosial anak pasca menjalani masa pidana sehingga mampu hidup, tumbuh berkembang, dan bermanfaat di lingkungan masyarakat.

Latar belakang berdirinya Lembaga Bengkel Jiwa adalah dari hasil pemikiran bahwa kasus yang terjadi kepada Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) dalam setiap tahun angkanya semakin meningkat, akan tetapi tidak ada alternatif bagi anak untuk menjalani masa pidana di tempat yang lebih layak. Lembaga Bengkel Jiwa juga dibentuk melalui pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menyebutkan bahwa setiap Kabupaten atau Kota agar dapat mendirikan sebuah Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Kemudian atas dasar tersebut, Agus Wahyu Permana sebagai Ketua Lembaga dan Pekerja Sosial mencoba untuk merealisasikan lembaga rehabilitasi sosial khusus bagi anak.

“Awal terbentuknya ya sejak jadi Peksos. Sejak saya jadi Peksos waktu itu kan pendampingan Anak Berkonflik Dengan Hukum. Nah kebanyakan anak-anak yang jadi ABH itu anak yang pola asuhnya tuh kurang baik dari orang tua. Jadi ada yang salah di dalam pola asuh sehingga menyebabkan anak menjadi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. Kemudian disini lain Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu mengamanatkan bahwa lahirnya Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2012 itu setelah 5 tahun itu diundangkan, maka tiap Kabupaten atau Kota wajib mendirikan atau bekerja sama untuk membentuk yang namanya Lembaga Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial. Nah dari 2012 menjadi Peksos ditambah 5 tahun tadi yang SPPA lahir itu menjadi tahun 2017 disana munculah ide atau gagasan untuk mewujudkan LPKS menjawab amanat Undang-Undang itu didirikan begitu. Nah tapi sebelum Lembaga Bengkel Jiwa lahir di 2016 itu sudah punya ide kemudian mendorong pihak Pemerintah untuk membuat yang namanya LPKS, ternyata dalam prakteknya Pemerintah selalu alasan *klise* bahwa terkait anggaran dan terkait SDM itu yang menyebabkan mereka untuk berpikir ulang untuk membentuk yang namanya LPKS. Sedangkan kasus dalam setiap tahun semakin banyak, angkanya bukan semakin menurun, namun semakin meningkat. Nah dikit-dikit anak di penjara, yang mana penjara itu merupakan alternatif terakhir ketika ga ada lembaga yang seperti LPKS. Maka sebenarnya ketika ada lembaga LPKS anak-anak otomatis mulai sudah berkurang yang namanya vonis di penjara kan begitu. Nah itulah yang membuat salah satu dasar untuk mendirikan. Kemudian saya berprinsip bahwa anak pelaku sejatinya adalah anak korban, korban apa? Yaitu korban dari pola asuh yang ndak bener. Kemudian di tahun 2019 alhamdulillah akhirnya kita sudah bisa mendirikan Lembaga Bengkel Jiwa di Jember, meskipun melalui dana pribadi dan melalui sumbangan-sumbangan kawan yang memang mendukung atau yang hendak saya dirikan dan gerakan tadi.” (Informan AWP, 21 Juni 2023)

Informan Agus Wahyu Permana menjelaskan bahwa alasan dirinya mendirikan Lembaga Bengkel Jiwa adalah berdasarkan dengan kondisi yang dialami oleh anak dan berprinsip bahwa anak sejatinya merupakan korban dari pengasuhan yang kurang baik dari kedua orang tua. Pembentukan Lembaga Bengkel Jiwa dibantu oleh kawan-kawan dari beberapa institusi yang memiliki kesamaan tujuan dalam perlindungan anak. Kemudian mulai dari tahun 2016 memiliki ide atau gagasan untuk membentuk sebuah lembaga khusus yang menangani permasalahan pada Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) dan di tahun 2019 akhirnya dapat terealisasikan. Tujuan yang ingin dicapai adalah Lembaga Bengkel Jiwa dapat menjadi alternatif tempat bagi anak dan menjauhkan anak dari lingkungan penjara.

Menurut data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur menyebutkan bahwa Kabupaten Jember merupakan salah satu Kabupaten yang masih memiliki kasus aktif terkait Anak Berkonflik Dengan Hukum. Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) merupakan anak yang menjadi pelaku dalam kasus tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara. Kondisi yang terjadi pada anak membuat interaksi sosial, akses pendidikan, dan perlindungan

hukum seketika tidak dapat diperoleh. Berangkat dari kondisi tersebut, berdirinya LKSA Bengkel Jiwa menjawab permasalahan yang sering dihadapi anak yaitu anak-anak sering mendapatkan vonis masuk ke dalam penjara, hal tersebut mengakibatkan hak-hak anak menjadi dirampas sehingga dapat menimbulkan dampak yang berkelanjutan. Anak yang tidak mendapatkan perlindungan secara utuh terkait kebutuhannya dapat membuat mereka menjadi tidak berfungsi sosial dengan baik di kemudian hari.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Bengkel Jiwa berkedudukan di Desa Kertosari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember. Lembaga tersebut merupakan institusi *non-profit* yang bergerak bersama para penegak hukum dan lembaga masyarakat di Kabupaten Jember yang memfasilitasi anak yang sedang menjalani proses hukum dan anak PMP (Pasca Menjalani Penahanan) sehingga dapat memperbaiki serta meningkatkan kembali fungsi sosialnya.

4.1.2 Profil Lembaga Bengkel Jiwa

A. Visi dan Misi LKSA Bengkel Jiwa

a) Visi

Melakukan pendampingan dan pemenuhan hak-hak anak secara kultural maupun struktural sebagaimana yang telah diatur dalam berbagai regulasi. Selanjutnya dengan memulihkan, menguatkan, mengembangkan sikap dan perilaku anak ke arah yang lebih baik agar menjadi insan yang berjiwa mandiri, dewasa, dan berkarakter.

b) Misi

Sebagai institusi pemerhati anak, yakni melakukan pemenuhan hak-hak Anak Berkonflik Dengan Hukum dengan melaksanakan pendampingan, menyediakan akses dan sistem sumber bagi anak, meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat untuk dapat peduli kepada anak, rehabilitasi sosial, reintegrasi, reunifikasi disaat pra maupun pasca Anak Berkonflik Dengan Hukum, serta melakukan evaluasi terhadap program yang telah dilakukan.

Maka dari itu, untuk mencapai tujuan tersebut, Lembaga Bengkel Jiwa mengembangkan beberapa program kerja, yaitu:

- 1) Layanan pengaduan pelanggaran hak anak;
- 2) Investigasi dan pemantauan pelanggaran hak anak;
- 3) Pelayanan konsultasi dan bantuan hukum bagi anak;
- 4) Pelayanan konseling anak;
- 5) Pelayanan penguatan keluarga;
- 6) Pengembangan *data based* dan *child information*;
- 7) Penelitian dan kajian kebijakan;
- 8) Pengembangan jaringan;
- 9) Pelatihan, workshop, diskusi publik dan seminar.

B. Fungsi dan Tujuan LKSA Bengkel Jiwa

a) Fungsi

Sebagai pusat sistem rujukan, pusat studi pelayanan Anak Berkonflik Dengan Hukum, dan model pelayanan sosial berbasis masyarakat.

b) Tujuan

a. Tujuan Jangka Pendek

- 1) Melakukan rehabilitasi psikososial untuk memulihkan keberfungsian sosial anak sehingga mampu hidup, tumbuh berkembang, dan bermanfaat di tengah masyarakat;
- 2) Mempersiapkan keluarga dan masyarakat agar bisa menerima anak pasca menjalani rehabilitasi;
- 3) Menghilangkan stigma negatif di masyarakat terhadap ABH;
- 4) Pendampingan, penguatan, dan pemenuhan hak ABH.

b. Tujuan Jangka Panjang

- 1) Hak-hak anak dapat dipenuhi, diwujudkan, dihargai dan dilindungi masyarakat serta penyelenggara pada semua dimensi kehidupan, dan terjadinya perubahan perilaku pada Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH).

C. Struktur Kepengurusan

Tabel 4.1 Pengurus LKSA Bengkel Jiwa

No.	Nama	Jabatan
1.	Agus Wahyu Permana, S.Sos	Pendiri dan Ketua Lembaga
2.	Drs. Soegeng Riyanto, M.M	Pembina
3.	Panji Sanjaya, S.E	Pengawas
4.	Untung Riwayadi, S.H.I	Pengawas
5.	Rina Martha Rr, S.Sos	Sekretaris
6.	Feggy Aditya Cahaya Ningsih	Bendahara
7.	Sofi Yuliatin, S.Sos	Pembimbing
8.	Yulia Ayu I, S.Sos	Pekerja Sosial
9.	Suyitno Rahman, S.H., M.H	Advokat/Lawyer
10.	Siti Khotijah, S.H.I	Advokat/Lawyer
11.	Dimas Firdaus Nugroho	Humas
12.	Avitatul Azizah	Humas
13.	Agnesya Maharani	Kesehatan
14.	Chandika Permana L	Kesehatan

(Sumber: LKSA Bengkel Jiwa, 16 Agustus 2023)

D. Tahap Pelayanan

Kriteria Anak Dampungan atau Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan bentuk pelayanan di Lembaga Bengkel Jiwa yaitu anak yang berusia dibawah 18 tahun yang sedang berkonflik dengan hukum dan anak Pasca Menjalani Pidana (PMP).

Adapun beberapa bentuk tahapan-tahapan pelayanan sosial yang diberikan LKSA Bengkel Jiwa di dalam melakukan pendampingan dan penanganan pada Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH), yakni sebagai berikut:

Bagan 4.1 Tahapan Pelayanan Lembaga Bengkel Jiwa



(Sumber: LKSA Bengkel Jiwa, 16 Agustus 2023)

Kemudian terdapat dasar hukum yang digunakan oleh LKSA Bengkel Jiwa dalam memberikan proses pelayanan, yaitu:

- Peraturan Menteri Sosial Nomor: 106/HUK/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial;
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bagan 4.2 Alur Rujukan Anak Berkonflik Dengan Hukum



(Sumber: LKSA Bengkel Jiwa, 16 Agustus 2023)

4.1.3 Upaya Lembaga Kesejahteraan Sosial Bengkel Jiwa Dalam Meningkatkan Kepedulian Keluarga Pada Anak Berkonflik Dengan Hukum

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Bengkel Jiwa di dalam memberikan bantuan pelayanan peningkatan kepedulian pada keluarga memiliki beberapa upaya yang telah dilakukan. Dalam prosesnya Lembaga Bengkel Jiwa telah berusaha secara optimal untuk mengupayakan peningkatan kepedulian keluarga melalui adanya program penguatan keluarga. Program tersebut memiliki beberapa bentuk kegiatan seperti pelayanan kunjungan keluarga, sosialisasi *parenting skill*, dan Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga (TEPAK).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di Lembaga Bengkel Jiwa, terdapat beberapa pelayanan yang tidak hanya diberikan ke anak, namun juga kepada keluarga. Pemberian kegiatan pelayanan tersebut bertujuan agar keluarga sebagai unit terkecil dan bagian penting dalam kehidupan anak mendapatkan pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan perubahan mengenai pola pengasuhan dan perlindungan yang dapat diterapkan ke anak. Keluarga memiliki peran dan fungsi penting dalam proses pengasuhan dan pembentukan karakter anak, karena anak memperoleh adanya nilai-nilai dan pengajaran yang baik melalui sosialisasi orang tua, akan tetapi pada kenyataannya tidak semua anak mendapatkan hal tersebut sebagaimana mestinya. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan informan Agus Wahyu Permana sebagai berikut:

“Kebanyakan anak-anak yang menjadi ABH itu anak yang pola asuhnya kurang baik dari orang tua, baik itu orang tua yang kemudian menitipkan anaknya ke kakek nenek atau juga keluarga besar. Jadi ada yang salah di dalam pola asuh sehingga menyebabkan anak menjadi Anak Berkonflik Dengan Hukum.” (Informan AWP, 21 Juni 2023)

Faktor penyebab yang mendorong anak menjadi berkonflik dengan hukum (ABH) adalah kurangnya pola pengasuhan yang maksimal dan anak yang tidak dibesarkan oleh kedua orang tuanya, namun dengan keluarga besar. Bentuk pelayanan yang diberikan oleh Lembaga Bengkel Jiwa bertujuan untuk memberikan penguatan dalam meningkatkan kapasitas dan kepedulian keluarga,

menghilangkan stigma pada Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH), serta mempersiapkan keluarga pasca anak menjalani masa rehabilitasi sosial. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga upaya yang telah dilakukan oleh LKSA Bengkel Jiwa dalam memberikan pelayanan sosial untuk meningkatkan kepedulian keluarga pada Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH). Adapun bentuk-bentuk upaya pelayanan sosial tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelayanan Kunjungan Keluarga

Pemberian pelayanan kunjungan pada keluarga merupakan upaya penting yang dilakukan lembaga agar keluarga dapat mendukung proses rehabilitasi anak. Kunjungan tersebut diberikan baik dalam proses awal masuk hingga anak selesai menjalani masa pidana di dalam lembaga, keluarga harus mendampingi anak dengan baik dan penuh perhatian agar dapat menyesuaikan diri di lingkungan yang baru. Hal tersebut yang menjadi salah satu alasan LKSA Bengkel Jiwa memberikan akses bagi keluarga untuk bisa bertemu dan berkomunikasi dengan anak, karena kondisi anak sebelum ada di Lembaga Bengkel Jiwa yakni tinggal di lembaga sosial yang lain dan keluarga tidak dapat bertemu dengan anak. Kondisi tersebut dijelaskan oleh informan SH sebagai berikut:

“Kami diberi bantuan pelayanan dari Pak Wahyu untuk bisa ketemu sama anak dalam setiap minggu. Jadi kami juga enak bisa langsung ketemu terus komunikasi dengan anak, karena sebelumnya waktu di LP (lapas) itu tidak bisa ketemu dan ga bisa komunikasi sama si FD karena disana banyak aturannya.” (Informan SH, 16 Juli 2023)

Dari kutipan di atas, diketahui keluarga tidak dapat bertemu dan tidak bisa berkomunikasi dengan anak saat berada di lembaga lain, namun ketika anak tinggal di dalam LKSA Bengkel Jiwa, keluarga mendapat bantuan untuk bisa hadir bertemu dengan anak dalam setiap minggu.

“Keluarga kita wajibkan mereka semenjak anak itu masuk kita wajibkan agar pihak keluarga bisa hadir saat penyerahan anak di Bengkel Jiwa. Kita tekankan bahwa keluarga diwajibkan seminggu sekali datang menjenguk. Tujuane adalah kita koordinasi bahwa

anak ini dalam setiap minggu terakhir kegiatannya begini-begini, lalu perilakunya seperti ini.” (Informan AWP, 21 Juni 2023)

Dari informasi tersebut, Lembaga Bengkel Jiwa memberikan pelayanan kunjungan kepada keluarga sejak awal anak masuk ke dalam lembaga. Lembaga juga berusaha untuk melakukan koordinasi dengan pihak keluarga terkait perubahan perilaku anak setelah berada di dalam lembaga, karena keluarga dulunya tidak dapat melihat secara langsung kondisi anak yang membuat keluarga juga tidak mengetahui keadaan dan perubahan yang dialami oleh anak.

“Sebenare orang tua diwajibkan dalam setiap minggu untuk bisa hadir menemui anaknya di dalam lembaga, jadinya kita juga bisa membantu mereka agar berkomunikasi, terus interaksi juga sama anaknya saling ngobrol gitu layaknya keluarga pada umumnya.” (Informan RM. 11 Juli 2023)

Dari informasi di atas, informan Rina Martha menjelaskan bahwa LKSA Bengkel Jiwa memberikan kemudahan bagi keluarga untuk bisa menjenguk anak. Lembaga telah membantu keluarga untuk bisa berkomunikasi dan berinteraksi secara langsung di dalam lembaga, meskipun anak masih melakukan proses rehabilitasi sosial.



Gambar 4.1 Proses penyerahan klien
(Sumber: LKSA Bengkel Jiwa, 29 Agustus 2023)

Gambar di atas merupakan kegiatan penyerahan klien di LKSA Bengkel Jiwa yang dilakukan oleh Badan Pemasarakatan (BAPAS) Kabupaten Jember didampingi Ketua Lembaga, Advokat, dan Pekerja Sosial dari Lembaga Bengkel Jiwa dengan harapan anak bisa menjalani

masa rehabilitasi sosial di dalam lembaga. Melalui kegiatan tersebut, lembaga juga menyampaikan berbagai informasi seputar mekanisme pelayanan yang ada serta mengenalkan pihak keluarga dengan seluruh *stakeholder* yang akan membantu keluarga dan anak selama menjadi penerima manfaat di dalam Lembaga Bengkel Jiwa. Proses pemberian pelayanan kunjungan yang diberikan oleh LKSA Bengkel Jiwa dilakukan dengan cara memberikan informasi kepada keluarga untuk hadir secara langsung dalam setiap minggunya, kemudian lembaga memfasilitasi keluarga untuk bisa menghabiskan waktu bersama dengan anak. Proses tersebut dapat mengikutsertakan semua anggota keluarga sehingga penerima manfaat mendapatkan pelayanan secara menyeluruh. Hal ini seperti yang disampaikan oleh informan SH sebagai berikut:

“Jadi dulu setelah dari LP (lapas) itu lembaga ini yang membantu kita pas FD datang kesini. Jadi mulai dari awal masuk itu yang mengurus sampai kebutuhan dia itu sudah dibantu sama pihak lembaga. Kita juga merasa terbantu karena boleh datang kesini dan ketemu sama anak, terus anak juga dapat tempat tinggal yang lebih layak.”
(Informan SH, 16 Juli 2023)

Hal serupa juga disampaikan oleh informan tambahan FD sebagai anak yang menjelaskan manfaat pelayanan kunjungan keluarga di dalam lembaga sebagai berikut:

“Keluarga juga boleh datang kesini, soalnya kan kalau di Lapas itu ga boleh ketemu, jadi kalau disini masih bisa ketemu sama keluarga. Ya sering juga sudah mas, keluarga itu sudah pernah datang kesini semua jadi masih bisa komunikasi, main bareng sama adik.”
(Informan FD, 25 Juli 2023)

Berdasarkan informasi dari SH, diketahui bahwa keluarga mendapatkan bantuan pada saat proses mengurus kepindahan anaknya ke dalam LKSA Bengkel Jiwa. Lembaga membantu dalam memenuhi kebutuhan anak dan keluarga juga merasa terbantu ketika anak berada di dalam lembaga, karena menganggap tempat tinggal saat ini lebih layak dibanding ketika saat anak tinggal di lembaga sebelumnya. Selanjutnya, menurut informasi dari FD, dijelaskan anak mendapatkan kunjungan

langsung dari keluarga saat berada di dalam lembaga, sehingga membuat anak dapat bermain, berinteraksi, dan menghabiskan waktu bersama serta saling menyampaikan berbagai informasi antara anak dengan keluarga terkait kondisi dan perkembangannya masing-masing. Terkait pelayanan kunjungan keluarga, bahwa tidak semua klien mendapatkan kunjungan langsung dari keluarganya, sebab masing-masing keluarga klien memiliki latar belakang dan kondisi yang berbeda. Hal tersebut dikatakan oleh informan AG sebagai berikut:

“Iya pernah mas dulu sekitar 2 kali kesini, tapi kalau sekarang ini sudah jarang kesini. Paling keluarga hanya telfon aja lewat *whatsapp*. Soalnya jarak kalau dari rumah kesini itu jauh jadi ya jarang aja kesini.” (Informan AG, 16 Juli 2023)

Informan AG menjelaskan bahwa dirinya jarang mendapatkan kunjungan dari keluarganya, karena kondisi geografis dari tempat tinggal menuju ke LKSA Bengkel Jiwa cukup jauh sehingga interaksi dan hubungan yang terjalin dengan anaknya dilakukan melalui komunikasi *online*.



Gambar 4.2 Kunjungan keluarga klien
(Sumber: LKSA Bengkel Jiwa, 31 Agustus 2023)

Pelayanan kunjungan keluarga yang dapat membantu keluarga untuk bisa bertemu dengan anak membuat komunikasi yang sebelumnya kurang terjalin dengan baik berubah menjadi lebih komunikatif, karena faktor pendorong yang menyebabkan Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) adalah minimnya kedekatan antara keluarga dengan anak dan

kurangnya pengawasan dari orang tua. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh informan Yulia dalam kutipan wawancara berikut:

“Ketidakberhasilan memang faktor utamanya adalah berasal dari keluarga dan bukan anak, namun ga hanya pada ABH tapi semua PMKS juga begitu, karena kan rata-rata ABH itu salah satu faktornya adalah komunikasi yang buruk dengan orang tua.”
(Informan Y, 20 Juli 2023)

Dari informasi di atas, Pekerja Sosial Lembaga Bengkel Jiwa menerangkan salah satu faktor penyebab Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) adalah minimnya komunikasi yang terjalin dengan orang tua, sehingga upaya pertama yang dilakukan oleh lembaga adalah dengan mendekatkan kembali keluarga dengan anak melalui kunjungan keluarga. Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu cara yang efektif untuk bisa membantu keluarga dalam meningkatkan kepedulian terhadap kondisi anak, karena cukup sulit apabila tidak ada munculnya kesadaran dari keluarga untuk membantu menangani permasalahan anak. Pemberian waktu kunjungan keluarga dilakukan dalam setiap minggu dengan harapan agar intensitas kedekatan yang terbangun dengan anak semakin erat dan menumbuhkan kesadaran pada keluarga agar anak tidak lagi bermasalah dengan hukum. Lembaga Bengkel Jiwa melakukan monitoring secara berkala melalui komunikasi online kepada setiap keluarga klien dalam setiap minggu, sehingga pihak keluarga juga dapat mengetahui segala bentuk perubahan pada anak ketika keluarga tidak bisa hadir di dalam lembaga. Lembaga juga memberikan masukan terkait apa saja yang sebaiknya dilakukan keluarga guna mendukung perubahan perilaku pada anaknya. Hal ini seperti yang disampaikan informan Agus Wahyu Permana dalam kutipan wawancara berikut:

“... ketika keluarga tidak bisa hadir ke lembaga, maka kita tetap melakukan monitoring melalui *handphone*, kita kontak keluarganya lalu menyampaikan bahwa perilaku anak ketika ga ada keluarganya itu seperti ini, lalu anak mendapatkan kegiatan seperti ini, jadi tetap kita beri informasi pada keluarga soal anaknya. Nah waktu itu juga kita himbau bahwa ketika anak sudah mulai sedikit males mengikuti

kegiatan yang ada disini, ya kita kasih himbauan dan masukan ke keluarga itu agar anaknya lebih giat lagi dalam melakukan aktivitas disini.” (informan AWP, 21 Juni 2023)

Informan Agus Wahyu Permana mengatakan bahwa Lembaga Bengkel Jiwa tetap memberikan intervensi kepada keluarga tentang sikap dan perilaku yang sebaiknya dilakukan sebagai orang tua agar anaknya menjadi lebih semangat melakukan kegiatan di dalam lembaga tanpa didampingi oleh keluarga.

“Iya dikasih tau sama Pak Wahyu semisal saya ga bisa kesana ketemu anak, dikasih informasi kalau si FD mendapat kegiatan pelatihan ini, terus diberitahu kalau anaknya sering males ya saya langsung hubungi dia untuk lebih nurut sama yang dikatakan Pak Wahyu, jadi saya komunikasi sama anak meskipun lagi ga ada disana.” (Informan SH, 16 Juli 2023)

Dari informasi di atas, LKSA Bengkel Jiwa berusaha mendorong keluarga untuk lebih memberikan perhatian dan dukungan kepada anak, terutama ketika saat anak sedang tidak didampingi oleh orang tua. Hal tersebut yang terus dilakukan oleh pihak Lembaga Bengkel Jiwa guna membantu keluarga agar bisa dekat dengan anaknya. Seiring dengan intensitas pertemuan yang dilakukan keluarga dengan anak di dalam lembaga, maka juga akan berdampak pada perilaku dan sikap anak yang menjadi lebih percaya diri di dalam menjalani aktivitas yang bertujuan untuk memulihkan kembali kondisi anak menjadi lebih baik.

2. Sosialisasi *Parenting Skill*

Selain memberikan pelayanan kunjungan kepada keluarga yaitu orang tua diharuskan untuk datang minimal seminggu sekali, LKSA Bengkel Jiwa juga melakukan upaya lanjutan yaitu dengan memberikan sosialisasi *parenting skill*. Tujuan dilakukannya sosialisasi *parenting skill* adalah untuk memberikan pemaparan kepada orang tua terkait cara mengasuh dan melindungi anak dengan baik. Kegiatan tersebut dilakukan Pekerja Sosial bersama pengurus lembaga sesuai dengan mekanisme

pelayanan yang ada di dalam lembaga. Hal ini seperti yang diungkapkan informan Agus Wahyu Permana dalam kutipan wawancara berikut:

“Ada itu biasane kita memberikan *parenting skill* pada orang tua. Jadi kita mensosialisasikan kepada orang tua terkait bagaimana cara mengasuh anak yang sebenarnya, terus bagaimana sebagai orang tua bisa melindungi, bisa memberikan pengawasan kepada anaknya, bagaimana agar orang tua bisa menjadi apa ya menjadi tempat curhat untuk anak.” (Informan AWP, 21 Juni 2023)

Dari informasi di atas, diketahui bahwa lembaga memberikan pelayanan sosialisasi *parenting skill* pada keluarga yang bertujuan agar orang tua mengetahui terkait cara mengasuh, melindungi, dan bisa menjadi tempat bagi anak untuk bercerita. Cara orang tua di dalam mendidik dan berinteraksi dengan anak dapat membentuk cara berpikir yang lebih berkembang di dalam kepribadian anak. LKSA Bengkel Jiwa berupaya mendorong atau memberikan pemahaman kepada orang tua agar tidak menyalahkan kondisi anak dan tidak berusaha membedakan dengan anak lainnya. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh informan Yulia dalam kutipan wawancara berikut:

“*Parenting* ya mas, pertama adalah dengan melakukan membuka wawasan dan pemahaman terhadap keluarga terkait yang pertama bahwasannya ketika anak bermasalah itu jangan disalahkan ABH nya itu yang pertama. Kemudian yang kedua bagaimana upaya keluarga untuk tetap membantu pemulihan si anak. Terus yang ketiga adalah kita tetap memberikan dukungan dan motivasi kepada orang tua untuk selalu memberikan bentuk rasa kasih sayangnya agar tidak membedakan si anak.” (Informan Y, 20 Juli 2023)

Dapat dijelaskan bahwa dalam memberikan sosialisasi *parenting skill* adalah pertama membuka wawasan dan pemahaman pada keluarga untuk tidak menyalahkan anak atas kondisi yang dialami. Kedua yaitu memberikan peningkatan kesadaran agar pihak keluarga tersebut ikut berpartisipasi secara aktif dalam mendukung pemulihan kondisi anak. Ketiga adalah dengan memberikan penguatan motivasi dan semangat kepada orang tua untuk tetap selalu memberikan rasa kasih sayang, perhatian dan sikap kepedulian keluarga terhadap anak. Pelayanan ini juga

sesuai dengan hubungan kedekatan antara keluarga dengan anak sebelum ada di dalam LKSA Bengkel Jiwa sebagai berikut:

“Sebelumnya aku itu merantau, terus ini si FD tinggal sama kakeknya, jadi yang merawat dia dari kecil itu kakeknya. Aku sendiri cukup lama waktu merantaunya, ada sekitar 10 tahun. Kedekatannya sebelum merantau ya deket sama anak, tapi waktu keluar kota ya sudah jauh, karena dia ga ikut buat merantau jadi diurus sama kakeknya.” (Informan SH, 16 Juni 2023)

Menurut penjelasan informan SH di atas, dijelaskan bahwa yang merawat dan membesarkan anak mulai dari kecil hingga remaja adalah kakeknya. Anak diasuh dan dibesarkan oleh anggota keluarga lainnya karena orang tua merantau sehingga proses pengasuhan lebih banyak dilakukan oleh keluarga besar, maka dari itu Lembaga Bengkel Jiwa memberikan proses pelayanan sosialisasi *parenting skill* yang ditujukan kepada keluarga agar mereka dapat memiliki rasa tanggung jawab penuh dalam merawat dan mengasuh anak. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh informan SH sebagai berikut:

“Kami jadi tau mas soal cara mengasuh yang baik kepada anak itu seperti apa, diajarin juga caranya sama lembaga, terus cara membantu anak biar ga jadi seperti dulu lagi. Ya saya pelan-pelan buat mengasuh anak ini, bantu dia kalau semisal butuh apa-apa, karena saya baru ketemu sama anak dan sekarang ini sering dateng kesini jadi bisa selalu komunikasi dan bantu dia kalau lagi ada masalah.” (Informan SH, 26 Juli 2023)

Dari kutipan informan SH di atas, diketahui manfaat yang dialami keluarga setelah mendapatkan pelayanan sosialisasi *parenting skill* yang dilakukan oleh LKSA Bengkel Jiwa adalah keluarga mendapatkan pengetahuan tambahan dan kemampuan diri dalam mengasuh dan melindungi anak. Perubahan pada keluarga diterapkan ke anak dengan melakukan proses pengasuhan secara perlahan seiring dengan intensitas pertemuan yang dilakukan keluarga dengan mengedepankan kondisi, kebutuhan, dan perkembangan anak. Hal ini juga sesuai dengan yang dikatakan oleh informan FD dalam kutipan wawancara berikut:

“Semenjak keluarga sering dateng kesini ya saya ngerasa enak aja buat komunikasinya, dibantu juga buat kebutuhan makan dibawakan dari rumah sayur-sayuran gitu mas. Ya keluarga tetep dukung dan bantu saya waktu disini.” (Informan FD, 25 Juli 2023)

Dari informasi di atas, diketahui bahwa anak mendapatkan dukungan dari keluarganya dengan ikut membantu memenuhi kebutuhan dasar anak, yakni salah satunya dengan memberikan kebutuhan makanan sehari-hari anak di dalam lembaga, sehingga anak merasakan adanya dukungan langsung dari keluarga yang dapat menjadi bentuk kepedulian keluarga dalam membantu menyelesaikan permasalahan pada Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH).

3. Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga (TEPAK)

Sebagai upaya dalam meningkatkan kepedulian keluarga, lembaga memiliki berbagai macam bentuk pelayanan sejak awal anak masuk di dalam lembaga hingga selesai menjalani masa rehabilitasi sosial. Bentuk pelayanan yang dilakukan LKSA Bengkel Jiwa salah satunya adalah pemberian Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga (TEPAK). Sebagian besar Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) merupakan anak yang menjadi korban dalam pemberian pola asuh dan pendidikan yang kurang terpenuhi dengan baik dari orang tuanya, sehingga Lembaga Bengkel Jiwa memberikan bantuan dengan meningkatkan kapasitas dan kemampuan baik terhadap anak maupun keluarga. Bantuan tersebut diantaranya yaitu pemberian sosialisasi pada keluarga, pemberian pendidikan tambahan, dan mengadakan peningkatan keterampilan dasar yang ditujukan kepada anak. Hal tersebut seperti yang diungkapkan informan Yulia dalam kutipan wawancara berikut:

“Jadi kita ada TEPAK mas, namanya TEPAK itu Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga. Kegiatannya kalau ke keluarganya ABH ya kita kumpulkan keluarga ABH, lalu kita sosialisasi ke mereka soal pengasuhan. Kalau ke anak lebih dikumpulkan sama anak-anak yang lain terus kemudian kita beri pendidikan tambahan, karena rata-rata mereka banyak yang ga lanjut sekolah atau putus

sekolah jadi kita tetap beri mereka pengetahuan dasar, terus juga mereka diberikan pelatihan keterampilan. Pelatihan itu biasanya ada yang dari lembaga dan ada juga yang dibantu sama lembaga yang lain, biasanya seputar pelatihan kerja, cara pembuatan kopi, terus ada pelatihan beternak juga.” (Informan Y, 20 Juli 2023)

Informan Yulia menyampaikan bahwa LKSA Bengkel Jiwa telah memberikan pelayanan agar anak mendapatkan peningkatan pengetahuan dasar umum melalui pemberian pendidikan tambahan non-formal dan memberikan peningkatan kemampuan melalui pelatihan kerja, serta melakukan sosialisasi bersama dengan keluarga.

“Kalau TEPAK itu kita lakukan sebulan sekali dek selama anak itu tergantung si anak, bahwa berapa lama putusan anak dari Hakim, itu yang putusan, tapi kalau yang dititipkan selama proses dia di Bengkel Jiwa gitu ya berarti tidak menentu sih, ada yang 8 bulan dan ada yang 1 tahun.” (Informan Y, 28 Juli 2023)

Dari informasi di atas, informan Yulia juga menambahkan bahwa pemberian Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga (TEPAK) dilakukan berdasarkan masa putusan anak di dalam lembaga. Proses tersebut dapat berlangsung selama anak tetap menjadi penerima manfaat LKSA Bengkel Jiwa. Selain tujuannya untuk membantu, tujuan lain dari pemberian pelayanan TEPAK adalah supaya anak maupun keluarga bisa saling meningkatkan kapasitasnya sebagai individu baik sebagai anak dan orang tua, sehingga saling dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan menjadi keluarga seutuhnya.



Gambar 4.3 Pemberian kegiatan TEPAK
(Sumber: LKSA Bengkel Jiwa, 31 Agustus 2023)

Kegiatan TEPAK yang diselenggarakan oleh Lembaga Bengkel Jiwa merupakan upaya lanjutan di dalam membantu anak dan keluarga untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik. Pelayanan sosial yang diberikan merupakan kegiatan yang telah terjadwal dan terencana, menggunakan sumber daya yang dimiliki lembaga, dan Pekerja Sosial memiliki tanggung jawab penuh untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

“Kegiatan TEPAK kan ada 2 macam, kegiatan pada anak dan kegiatan pada keluarga. Kalau ke anak kita kasih pendidikan non-formal sama pelatihan kerja. Nah kalau bagi keluarga kita kumpulkan mereka lalu bentuknya kita berikan materi ke mereka soal bentuk penanganan dan pencegahan pada anak yang bisa diterapkan ketika anak sudah bisa kembali ke keluarga. Modelnya seperti presentasi ke keluarga klien dan mereka juga bisa menyampaikan tanya jawab dengan kita. Jadi ya saling ngasih *feedback* atau masukan setelah pemaparan itu selesai dan diikuti oleh semua keluarga klien.” (Informan AWP, 21 Juni 2023)

Senada dengan pernyataan tersebut, informan Yulia juga menambahkan bahwa adapun bentuk kegiatan TEPAK yang diberikan kepada penerima manfaat atau klien sebagai berikut:

“Jadi gini TEPAK adalah bentuk dari pencegahan dan penanganan. Kenapa penanganan karena ketika itu objeknya ABH kita lebih ke penanganan sudah masuk dalam konseling keluarga, tapi kalau di lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah itu lebih ke arah pencegahan.” (Informan Y, 28 Juli 2023)

Dapat dijelaskan pelayanan Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga (TEPAK) terdiri dari dua bentuk kegiatan, yaitu pemberian TEPAK kepada anak dan keluarga. Pelaksanaan TEPAK pada anak dilakukan melalui metode memberikan ilmu pengetahuan dasar melalui pendidikan non-formal bertujuan agar anak tetap memperoleh akses pendidikan, memberikan peningkatan keterampilan dasar yakni berupa pelatihan kerja agar anak dapat mengembangkan kemampuan (*skill*) yang dimiliki, dan memberikan bimbingan fisik, mental, dan kesehatan sebagai

bentuk pemenuhan hak anak. Selanjutnya kegiatan TEPAK pada keluarga yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Lembaga Bengkel Jiwa adalah dengan memberikan pemaparan materi terkait penanganan dan pencegahan pada keluarga. Kegiatan tersebut sebagai bentuk penanganan dan pencegahan yang dilakukan LKSA Bengkel Jiwa dengan harapan bahwa keluarga dapat memperoleh peningkatan kapasitas dan kemampuan di dalam menangani serta mencegah anak untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri. Hal tersebut diungkapkan oleh informan tambahan AG sebagai berikut:

“Ya dikasih pelatihan kerja gitu mas, kalau disini juga diajari bimbingan agama kek sholat sama ngaji. Dapet tambahan pelajaran juga, terus sama ikut pelatihan kerja bikin hidroponik waktu itu.”
(Informan AG, 16 Juli 2023)

Senada dengan pernyataan tersebut, informan tambahan FD juga menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan pelayanan bimbingan dan pelatihan kerja yang dapat dijelaskan dalam kutipan wawancara berikut:

“... terus kalau bimbingan itu sholat sama ngaji juga dibantu. Kalau disini kan dapet pelatihan kerja juga mas, sama biasanya ada yang dari lembaga lain itu ngasih pengajaran ilmu pengetahuan kek di sekolah sama ikut pelatihan kerja biar dapet keterampilan baru.”
(Informan FD, 25 Juli 2023)



Gambar 4.4 Pelatihan kerja pembuatan kit hidroponik
(Sumber: LKSA Bengkel Jiwa, 29 Juli 2023)

Berdasarkan penjelasan informan AG dan FD di atas, anak merasakan bentuk manfaat dari pelayanan TEPAK yang diberikan LKSA Bengkel Jiwa, sehingga membuat anak memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang bisa dimanfaatkan dalam meningkatkan kapasitas dan potensi yang dimiliki sebagai bekal atau modal bagi anak untuk penghidupannya di masa depan.



Gambar 4.5 Bimbingan kesehatan dan spiritual klien
(Sumber: LKSA Bengkel Jiwa, 29 Juli 2023)

Selain itu, LKSA Bengkel Jiwa juga berupaya untuk memberikan kegiatan TEPAK kepada keluarga, karena pelayanan sosial ini sebagai upaya lembaga memberikan peningkatan kapasitas terhadap keluarga. Tujuan dilaksanakannya kegiatan TEPAK adalah sebagai bentuk penanganan dan pencegahan yang dapat dilakukan keluarga untuk meningkatkan pengasuhan dan perlindungan pada anak dalam perilaku sehari-hari agar dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan perilaku yang bisa dilakukan anak. Hal ini juga diungkapkan oleh informan tambahan SH sebagai berikut:

“... kita dapat pelayanan TEPAK dari lembaga mas, kita dikasih sosialisasi penanganan sama bentuk pencegahan soal anak, terus dikasih motivasi sama penguatan. Lembaga ini juga bilang kalau saya sebagai orang tua itu harus selalu memantau dia kek gimana biar kalau dia sudah bisa kembali itu ga salah pergaulan lagi sama temennya.” (Informan SH, 26 Juli 2023)

Dari kutipan wawancara di atas, informan SH menjelaskan bahwa manfaat dari pelayanan TEPAK adalah keluarga dibantu oleh Lembaga Bengkel Jiwa dalam mendapatkan pengetahuan dan kemampuan dalam penanganan, penguatan, dan pengawasan pada anak. Keluarga diberikan pemaparan materi dan motivasi untuk selalu memperhatikan dan mengawasi segala bentuk kegiatan yang melibatkan anak sehingga dapat mencegah anak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat melanggar hukum.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Upaya Lembaga Kesejahteraan Sosial Bengkel Jiwa Dalam Meningkatkan Kepedulian Keluarga Pada Anak Berkonflik Dengan Hukum

Upaya peningkatan kepedulian keluarga pada Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) yang dilakukan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Bengkel Jiwa merupakan suatu bentuk pelayanan sosial yang diberikan kepada individu ataupun keluarga yang mengalami masalah sosial. Ketika anak yang sejatinya dapat hidup dan berkembang di tengah masyarakat, namun karena kurangnya pola pengasuhan dan perlindungan dari orang tua, membuat anak mengalami penelantaran yaitu anak harus berkonflik dengan hukum. Kondisi tersebut mempengaruhi keberfungsian sosial anak sehingga membutuhkan adanya bantuan dari keluarga sebagai unit sosial terkecil di masyarakat untuk dapat memberikan dukungan dan kepedulian agar anak bisa pulih dari kondisi saat ini. Proses pelayanan sosial dilakukan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Bengkel Jiwa sebagai salah satu bentuk dari lembaga pelayanan sosial yang menangani permasalahan Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) melalui upaya rehabilitasi sosial, sehingga usaha untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian keluarga dilakukan oleh lembaga sebagai bentuk pertolongan agar keluarga juga mendapatkan perbaikan dan perubahan positif untuk dapat mengembangkan diri sebagai orang tua.

Berdasarkan pada data di atas, memang ditemukan upaya peningkatan kepedulian keluarga, upaya-upaya yang telah dilakukan hakikatnya merupakan suatu tindakan yang terorganisir untuk membantu anak dalam menyelesaikan masalah sebagai kondisi keluarga yang tidak dapat menjalankan fungsi-fungsinya sesuai dengan kedudukannya (Huraerah, 2011). LKSA Bengkel Jiwa telah memberikan bentuk pelayanan sosial bertujuan untuk dapat meningkatkan kepedulian keluarga. Merujuk pada konsep-konsep utama hasil analisa data dan temuan, maka ditemukan beberapa upaya-upaya peningkatan kepedulian pada keluarga yang dilakukan oleh LKSA Bengkel Jiwa yaitu:

1. Pelayanan Kunjungan Keluarga

LKSA Bengkel Jiwa memberikan pelayanan kunjungan kepada keluarga tentang akses yang dapat digunakan bagi keluarga untuk dapat bertemu dan berkomunikasi dengan anak, karena didasarkan atas permasalahan yang ada pada keluarga dalam memberikan kepedulian dan perhatiannya pada anak. Munculnya fenomena Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor yang ada dalam diri anak, keluarga, lingkungan sekitar, dan lingkungan sekolah (Sofyan, 2010). Kondisi pada keluarga memiliki hubungan yang kurang dekat dengan anaknya di dalam membentuk keluarga yang harmonis. Kondisi ini juga dibuktikan dari penggalan data melalui hasil wawancara dengan informan pokok dan tambahan yang mengungkapkan bahwa dulunya pihak keluarga merantau ke luar kota untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga Lembaga Bengkel Jiwa memberikan pelayanan kunjungan keluarga dengan tujuan agar pihak keluarga dapat meningkatkan dan memberikan bentuk perhatian kepada anaknya. LKSA Bengkel Jiwa memiliki beberapa kegiatan sebagai upaya dalam memberikan akses dan informasi yang dibutuhkan keluarga. Kegiatan sosial yang dimaksud diantaranya adalah pemberian jadwal kunjungan kepada keluarga dalam setiap minggunya, memfasilitasi pertemuan keluarga dengan anak, dan memberikan informasi seputar perkembangan yang terjadi pada anak.

Hasil temuan menjelaskan bahwa alasan LKSA Bengkel Jiwa memberikan bentuk pelayanan kunjungan keluarga adalah sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kepedulian keluarga. Sebagaimana menurut Fahrudin (2012) Lembaga Bengkel Jiwa memberikan akses kepada keluarga sebagai bentuk dari pelayanan sosial yang berguna untuk memperbaiki serta meningkatkan kepedulian sosial sehingga dapat menangani permasalahan yang ada. Selanjutnya proses pelayanan sosial dilakukan melalui sebuah lembaga pelayanan sosial yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab di dalam membantu menyelesaikan permasalahan pada anak dan keluarga. Organisasi sosial tersebut dapat menjadi wadah bagi anak-anak untuk mewujudkan harapan dan cita-cita. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dapat menjadi alternatif tempat bagi anak yang mengalami masalah sosial dengan memberikan fasilitas pendukung kebutuhan dasar dan pemenuhan hak anak, sehingga dapat dilihat sebagai bentuk pelayanan sosial dari lembaga yang dapat memberikan manfaat secara langsung dan bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah yang ada (Suhardi, 2017).

Perubahan yang terjadi pada keluarga adalah perkembangan keluarga yang semakin meningkat dalam mengunjungi anak di dalam lembaga, mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik, dan mendapatkan kesempatan untuk dapat membangun hubungan yang harmonis dengan anak dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Peningkatan kepedulian dalam hal ini adalah meningkatnya aksi dan tindakan yang dilakukan keluarga dalam membentuk sebuah kedekatan yang melekat dan ikut menyelesaikan permasalahan yang dialami anak. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti menemukan hasil sesuai dengan indikator atau tolak ukur seorang individu dapat dikatakan peduli secara sosial salah satu diantaranya adalah aksi sosial. Sebagaimana menurut Darmiatun (2013) menjelaskan indikator yang mendeskripsikan perilaku peduli sosial yaitu salah satunya adalah aksi sosial.

Kondisi tersebut mempengaruhi fungsi keluarga yang semakin berjalan dengan baik, begitu juga dengan kondisi sosial anak. Perubahan pada keluarga diterapkan kepada anak dengan memanfaatkan pelayanan yang dimiliki oleh lembaga. Anak mendapatkan dukungan dan kehadiran langsung dari keluarga yang membuat anak menjadi lebih semangat menjalani aktivitas di dalam lembaga. Melalui peningkatan kepedulian keluarga, anak dapat kembali berfungsi sosial dengan baik di dalam menjalani hidup. Keberfungsian sosial merujuk pada usaha-usaha yang dilakukan keluarga untuk dapat memberikan pengaruh kepada anak sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya dengan baik, dapat menyelesaikan masalah, dan mampu memenuhi kebutuhan dalam hidup (Sukoco, 2011). Dapat disimpulkan, bahwa artinya ketika permasalahan yang ada di dalam keluarga dapat terselesaikan, maka fungsi sosial pada anak juga dapat pulih kembali.

2. Sosialisasi *Parenting Skill*

Pada bagian pelayanan ini LKSA Bengkel Jiwa memberikan pengetahuan terhadap keluarga mengenai pola asuh dan pembentukan karakter pada anak yang baik dan sesuai. *Parenting skill* merupakan kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan keluarga dalam menerapkan pola asuh dan mengendalikan anak untuk membentuk perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan oleh orang tua. *Parenting skill* merupakan keterampilan orang tua di dalam membesarkan anak melalui upaya menghadapi, mengendalikan, dan mendukung segala perubahan dan pertumbuhan dalam mengasuh anak (Bredekamp, 2004). Kegiatan ini merupakan pemanfaatan pelayanan sosial yang dimiliki oleh Lembaga Bengkel Jiwa dengan memberikan pertolongan kepada pihak-pihak yang membutuhkan bantuan. Pelayanan sosial berguna untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan sosial pada individu, keluarga, dan masyarakat baik untuk kondisi saat ini dan di masa depan (Richard dalam Muhidin, 1992).

LKSA Bengkel Jiwa memberikan pelayanan sosialisasi *parenting skill* untuk memberikan peningkatan pengetahuan dan keterampilan keluarga di dalam mengasuh anak baik saat berada di dalam lembaga maupun ketika anak sudah bisa kembali dalam lingkungan keluarga. Melalui pemberian pelayanan ini membantu persoalan keluarga yaitu meskipun anak telah berkonflik dengan hukum (ABH) sehingga harus menjalani proses rehabilitasi sosial, namun dengan sosialisasi *parenting skill* ini keluarga dapat terus mengasah, meningkatkan, serta menerapkan kepedulian sosial berupa perhatian (kasih sayang) dan kemampuan (tindakan) orang tua untuk bisa merawat, mengasuh, dan membesarkan anaknya agar tidak kembali bermasalah dengan hukum. Salah satu bentuk kepedulian sosial keluarga adalah orang tua yang dapat membagikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya (Wardhani, 2010).

Perhatian dan kasih sayang keluarga sangat penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan psikologis anak agar mereka dapat menerima kondisi saat ini dan memperoleh semangat dalam menjalani hidup, sehingga keluarga juga perlu memperlakukan anak dengan baik. Tujuan sosialisasi *parenting skill* adalah sebagai peningkatan kemampuan dan pemahaman kepada keluarga dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai orang tua untuk dapat membentuk karakter pada anak sehingga memiliki jiwa dan sikap tanggung jawab, disiplin serta taat peraturan. Keluarga yang sudah mendapatkan sosialisasi *parenting skill* akan jauh lebih memahami dan merasakan mengenai pentingnya memberikan pola asuh yang baik guna masa depan anak. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 menerangkan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) bertanggung jawab penuh dalam mengembangkan kemampuan individu dan keluarga, meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat luas, dan meningkatkan rasa tanggung jawab sosial agar anak dapat berpartisipasi di masyarakat, serta memberikan dukungan psikososial dari keluarga.

Lembaga memberikan pelayanan ini kepada keluarga guna meningkatkan kemampuan dan partisipasi orang tua sehingga bisa memberikan bentuk kepedulian sosial bertujuan agar lebih perhatian dan peduli terkait kondisi psikososial anak. Pada proses pelaksanaannya, tindakan yang dilakukan keluarga dalam menerapkan *parenting skill* dilakukan secara perlahan dengan mengedepankan kondisi anak, namun keluarga sudah bisa menggunakan kemampuan dan pengetahuannya untuk mengasuh anak di dalam LKSA Bengkel Jiwa. Dengan begitu, maka peningkatan kepedulian yang didapatkan oleh keluarga akan jauh lebih bertambah daripada pada saat anak tersebut tinggal di dalam lembaga pelayanan sosial lainnya. Munculnya peningkatan pengetahuan dan kemampuan *parenting* pada keluarga, membuat keluarga juga dapat memberikan kepedulian sosialnya untuk membesarkan anak menjadi pribadi yang berkualitas. Listyawati (2008) mengatakan pelayanan sosial yang dilakukan LKSA Bengkel Jiwa bertujuan untuk memberikan perlindungan, yang mana juga diberikan kepada keluarga agar dapat menghindari dari perpecahan dan meningkatkan pola asuh orang tua terhadap anak melalui metode dan cara yang baik serta sesuai.

Perubahan yang dialami anak adalah semakin terbantunya anak dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari di dalam lembaga, seperti kebutuhan makan, pakaian, dan terpenuhinya pemenuhan hak anak atas perawatan diri dari keluarga. Peningkatan perkembangan pada anak juga mempengaruhi fungsi sosial anak yang semakin berjalan dengan baik. Sebagaimana menurut Sukoco (2011) keberfungsian sosial merujuk pada usaha-usaha yang dilakukan keluarga untuk dapat memberikan pengaruh kepada anak sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya, dapat menyelesaikan masalah, dan mampu memenuhi kebutuhan dalam hidup. Dapat disimpulkan, artinya munculnya peningkatan pada keluarga dapat mempengaruhi kepedulian orang tua untuk mengasuh dan membesarkan anak, sehingga juga dapat membantu menyelesaikan permasalahan dan anak bisa menjalankan fungsi sosial sesuai dengan kedudukannya.

3. Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga (TEPAK)

Setelah memberikan akses kunjungan keluarga dan sosialisasi *parenting skill* kepada orang tua, pelayanan selanjutnya adalah Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga (TEPAK). Proses pelayanan ini dilakukan oleh LKSA Bengkel Jiwa yaitu dengan melakukan penguatan kapasitas terhadap anak maupun keluarga. Kegiatan ini disebut sebagai pelayanan sosial, sebagaimana menurut Fahrudin (2012) menjelaskan pelayanan sosial merupakan kegiatan yang dilakukan lembaga dalam melakukan peningkatan dan pengembalian keberfungsian sosial pada individu dan keluarga melalui berbagai sumber-sumber pendukung yang bertujuan mengatasi stress dan tuntutan sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Lembaga Bengkel Jiwa melakukan peningkatan kemampuan pada anak dan keluarga melalui sumber-sumber yang bersifat mendukung terhadap perubahan ke arah positif dengan memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalam lembaga untuk bisa menjalankan pelayanan sosial agar dapat memberikan bentuk manfaat kepada klien. Selain itu, anak dan keluarga juga mendapatkan penanganan dan pengendalian dalam menghadapi guncangan dan masalah sosial di masyarakat. Menurut Suharto (2009) menjelaskan LKSA Bengkel Jiwa memberikan pelayanan sosial adalah untuk aspek pengembangan, yang mana bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan pengembangan pada individu dan keluarga.

Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga (TEPAK) merupakan bentuk pelayanan terkait penguatan dan keutuhan di dalam sebuah keluarga, sebab memiliki tujuan untuk dapat membentuk pengetahuan dan keterampilan keluarga di dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mengasuh anak selama masa hidupnya. Sebagaimana menurut Destriana (2018) menjelaskan bahwa tujuan TEPAK adalah untuk (1) Terpenuhinya kebutuhan dasar anak, (2) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua atau keluarga, (3) Memenuhi kebutuhan dasar dan hak dasar terhadap penerima manfaat melalui Lembaga Kesejahteraan

Sosial Anak, (4) Mewujudkan peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dalam melaksanakan suatu pengasuhan anak dan penguatan keluarga. Dari kegiatan ini menghasilkan peningkatan pengetahuan dan kemampuan keluarga di dalam upaya penanganan, penguatan, dan pengawasan pada anak. Permasalahan keluarga adalah sulitnya menjalankan peran dan fungsi sebagai orang tua karena tidak tinggal bersama dengan anak. Permasalahan yang terjadi menyebabkan anak kurang mendapatkan kepedulian sosial dari keluarga, sebagaimana yang dijelaskan Crandall dalam (Carlsen, 2000) mengatakan kurangnya kepedulian sosial berkaitan erat dengan masalah pekerjaan seseorang, persahabatan, dan keluarga. Namun sejak anak itu telah dinyatakan bermasalah dengan hukum, keluarga memutuskan kembali agar dapat memberikan bentuk motivasi dan rasa empati terhadap anak serta mendapatkan adanya pelayanan dari lembaga, membuat keluarga bisa berkumpul kembali dengan anak. Kehadiran keluarga di tengah-tengah kondisi anak saat ini berpengaruh pada tingkat perhatian dan kepedulian keluarga yang jauh lebih meningkat. Berkumpulnya kembali antara keluarga dengan anak terjadi karena keputusan pihak keluarga untuk memberikan motivasi dan rasa empati terhadap anaknya, hal tersebut termasuk di dalam aspek kepedulian sosial menurut Crandall dalam (Addison, 1989) yang meliputi *motivation* (dorongan atau berjuang) dan *emotion* (rasa empati dan simpati).

Melalui pelayanan ini, kapasitas keluarga sebagai orang tua juga meningkat sehingga mereka telah mengetahui terkait bentuk-bentuk penanganan dan pencegahan yang dapat dilakukan ketika anak sudah kembali, dan orang tua diharapkan dapat membimbing anaknya untuk melakukan perubahan perilaku dan sikap positif serta meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum kembali. Meningkatnya kapasitas keluarga sebagai orang tua, maka juga ada peningkatan kepedulian keluarga yang dapat mempengaruhi keberfungsian sosial anak. Sebagaimana menurut Sukoco (2011) keberfungsian sosial berkaitan dengan usaha-usaha yang

dilakukan keluarga untuk dapat memberikan pengaruh kepada anak sehingga mampu untuk menjalankan fungsi sosial, dapat menyelesaikan masalah, dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari pelayanan TEPAK ini membuat anak juga memperoleh peningkatan kapasitas dan kemampuan untuk bisa meningkatkan *skill* agar bisa bertahan hidup di lingkungan masyarakat. Sebagaimana menurut Siswosoemarto (2012) keberfungsian sosial merujuk pada peningkatan kapabilitas (*capabilities*) individu dalam menjalankan peranan sosial di sekitar lingkungannya. Kondisi anak juga didukung berdasarkan hasil data yang menunjukkan bahwa anak mampu menjalankan berbagai aktivitas yang diberikan oleh lembaga dan dapat berinteraksi baik dengan keluarga.


Berdasarkan hasil analisis di atas, berikut merupakan bentuk peningkatan kepedulian yang terjadi pada keluarga yang dapat dilihat berdasarkan dengan perbedaan kondisi sebelum dan sesudah keluarga mendapatkan pelayanan sosial yang dilakukan LKSA Bengkel Jiwa.

Tabel 4.2 Kondisi keluarga sebelum dan sesudah mendapatkan pelayanan sosial

No.	Kondisi keluarga sebelum mendapatkan pelayanan sosial	Kondisi keluarga setelah mendapatkan pelayanan sosial
1.	Susahnya akses untuk bertemu dengan anak, kurangnya hubungan kedekatan dan minimnya intensitas pertemuan keluarga dengan anak.	Kemudahan keluarga untuk bertemu anak. Meningkatnya harmonisasi, dan intensitas pertemuan semakin sering dilakukan dengan anak.
2.	Kemampuan keluarga dalam mengasuh dan merawat anak masih rendah sehingga pemberian bentuk kasih sayang, perhatian, dan perlindungan kurang terpenuhi dengan baik.	Meningkatnya kemampuan keluarga di dalam mengasuh dan merawat anak, sehingga keluarga menjadi lebih aktif memberikan dukungan, pola asuh, dan motivasi kepada anak di dalam lembaga.
3.	Minimnya pengetahuan keluarga dalam memenuhi hak-hak ABH dan minimnya pemahaman orang tua mengenai cara penanganan dan pencegahan ABH ketika telah kembali ke lingkungan keluarga.	Meningkatnya pengetahuan keluarga dalam memenuhi hak anak di dalam lembaga dan keluarga mendapatkan peningkatan pemahaman terkait cara penanganan dan pencegahan agar anak tidak kembali menjadi ABH.

(Sumber: Diolah Peneliti, 17 November 2023)

Munculnya peningkatan kepedulian pada keluarga melalui bentuk pelayanan sosial yang telah dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Bengkel Jiwa, maka dengan begitu terdapat adanya perubahan yang dialami oleh penerima manfaat dalam hal ini adalah pihak keluarga, yang mana perubahan tersebut juga dapat berpengaruh pada proses pemulihan kembali keberfungsian sosial Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) yang menjadi semakin lebih meningkat.



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan kepedulian keluarga pada Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) dilakukan melalui bentuk pelayanan sosial yang dimiliki oleh LKSA Bengkel Jiwa yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan kunjungan kepada keluarga agar bisa berinteraksi dengan anak, memfasilitasi pertemuan keluarga, dan memberikan informasi terkait perubahan dan perkembangan anak, sehingga keluarga mendapatkan kemudahan di dalam memanfaatkan akses yang diberikan LKSA Bengkel Jiwa dan kepedulian sosial keluarga dalam bentuk aksi sosial menjadi lebih meningkat.
2. Melaksanakan sosialisasi *parenting skill*. LKSA Bengkel Jiwa memberikan peningkatan pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam mengasuh, mendidik, dan membesarkan anak. Keluarga mendapatkan pemahaman dan pengetahuan yang bisa dimaksimalkan untuk dapat melindungi anak dengan cara yang baik dan benar.
3. Melakukan Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga (TEPAK). Pelayanan ini dilakukan bersama dengan anak dan keluarga yang dilakukan oleh LKSA Bengkel Jiwa sehingga keluarga memiliki kesempatan dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai orang tua untuk dapat menangani dan mencegah anak melakukan perbuatan serupa serta menjamin keberfungsian sosial anak tetap berjalan demi keberlangsungan hidupnya di masa depan.

Dari munculnya peningkatan kepedulian keluarga pada Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) melalui bentuk pelayanan-pelayanan sosial tersebut, maka dengan begitu kesempatan keluarga dalam membantu proses pengembalian keberfungsian sosial pada anak menjadi lebih meningkat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka perlu adanya saran untuk meningkatkan kepedulian keluarga terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) melalui upaya bentuk pelayanan sosial yang dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Bengkel Jiwa, yakni:

1. Lembaga dapat memaksimalkan upaya komunikasi online secara intensif dan melakukan *home visit* kepada keluarga agar kehadiran keluarga dalam setiap minggu bisa dilakukan sesuai dengan hari yang telah ditentukan.
2. Lembaga dapat mengadakan sosialisasi *parenting skill* terhadap keluarga yang rawan mengalami disfungsi sosial melalui pemberian pemahaman edukasi pada orang tua mengenai pengasuhan anak dan memberikan sosialisasi terkait kewajiban keluarga dalam menjalankan peran dan fungsinya terhadap anak di dalam suatu forum diskusi, sehingga keluarga dapat lebih berperan aktif di dalam mencegah munculnya permasalahan anak.
3. Bersinergi dengan Pemerintah setempat yang menjadi mitra kerja Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Bengkel Jiwa sebagai langkah strategis di dalam melakukan pencegahan dan menurunkan tingkat permasalahan, khususnya terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH).
4. Bagi keluarga untuk dapat lebih menguatkan bentuk pengasuhan, perlindungan, dan pengawasan secara menyeluruh kepada anaknya melalui pemenuhan hak anak, meliputi pendidikan, kebutuhan dasar, dan melibatkan diri di dalam kegiatan yang dapat mempengaruhi perkembangan anak menjadi lebih baik, mengingat setiap keluarga memiliki peran dan fungsi positif untuk memastikan keberfungsian sosial anak dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achlis. (2011). *Praktek Pekerjaan Sosial I*. Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.
- Adi, I, R. (2013). *Kesejahteraan Sosial: Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Bredenkamp, S. (2004). Play and School Readiness. In E. F. Zigler, D. G. Singer, & S. J. Bishop-Josef (Eds.), *Children's play: The roots of reading*. ZERO TO THREE/National Center for Infants, Toddlers and Families: 159-174.
- Crandall, C, S. (1989). Social Contagion of Binge Eating. *Journal of Personality and Social Psychology*. 55(4): 588-598.
- Creswell, J, W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Edisi Keempat (Cetakan Kesatu)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Darmiatun, S, D. (2013). *Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah*. Yogyakarta: Gava Media.
- Destriana, A. (2018). *Penguatan Kepribadian Anak Melalui Program TEPAK (Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga) di Panti Asuhan Bintang Terampil Kota Bengkulu*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB). (2022). *Data Tingkat Kekerasan pada Anak di Jawa Timur*.
- Fahrudin, A. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Fardian, R, T., Santoso, M, B. (2020). Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung. *Kolaborasi Resolusi Konflik*. 2(1): 1-73.
- Farida, N. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Cakra Books.
- Galang, C, Y, A. (2022). *Bentuk Pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Dalam Usaha Pemenuhan Hak Anak Berkonflik Dengan Hukum*. Skripsi. Universitas Negeri Jember.
- Gunarsa, S, D., Yulia, D, G. (2003). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan dalam Bidang Pendidikan menurut Hukum Nasional dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 48(2): 361-378.
- Hasenfeld, Y. (1983). *Human Service Organization*. United States: Prentice-Hall.

- Herdiana, I. (2014). *Dampak Over Capacity di Lembaga Pemasyarakatan Bagi Kesehatan Mental Narapidana*. Dalam A. Chusairi, Bunga Rampai Psikologi Sosial: Catatan-Catatan dari Lapangan. Surabaya. Universitas Airlangga.
- Huraerah, A. (2011). *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Irmayani. (2017). Peranan Orang Tua, Penegak Hukum dan Pekerja Sosial Dalam Mengatasi Masalah Psikososial Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum atau Lembaga Pemasyarakatan. *Sosio Informa*. 3(2): 138-152.
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15. (2010). *Pedoman Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak*. Jakarta: Departemen Sosial RI.
- Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2021) *Data Kasus Perlindungan Anak tahun 2016-2020*. Jakarta: Bank Data Perlindungan Anak.
- Listyawati, A. (2008). *Penanganan Anak Terlantar Melalui Panti Asuhan Milik Perorangan*. Yogyakarta: BP2P3KS Press.
- Moleong, L, J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhidin, S. (1992). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.
- Mulyana, N., Ishartono., Santoso, M. (2018). Pengasuhan dengan Metode Menanggapi Tindakan Anak (Teknik Parenting). *Jurnal Pekerjaan Sosial*. 8(2): 178-194.
- Nazira, F., Nawangsari, E, R. (2022). Peran Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum (ABH). *Hukum dan Pranata Sosial Islam*. 4(2): 251-264.
- Newman, D, M. (2002). *Sociology of family*. New York: Sage Publications, Inc.
- Nida, I. (2022). *Upaya Pemenuhan Fungsi Keluarga Terhadap Anak Terlantar di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Nurul Hidayah Babelan, Kabupaten Bekasi*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26. (2018). *Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*.
- Rahmawati, A., Mayangsari, W. (2022). Peran Pekerja Sosial Koreksional Dalam Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum di LKSA Bengkel Jiwa Kabupaten Jember. *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial*. 4(1).

- Ratih, P, D. (2021). *Peran Pekerja Sosial Yayasan Bengkel Jiwa Sumpersari Jember Dalam Pendampingan Anak Berkonflik Dengan Hukum*. Skripsi. Universitas Negeri Jember.
- Rinaldi, R., Yuliani, D. (2020). Kondisi Psikososial Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Pangkal Pinang. *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*. 19(2): 280-293.
- Santoso, M, S., Darwis, R, S. (2017). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum oleh Balai Pemasyarakatan. *Social Work*. 7(1): 1-129.
- Sekretariat Negara. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Sekretariat Negara. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Sekretariat Negara. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Siswosoemarto, R. (2012). *Intelijen Ekonomi: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Soekanto, S. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sofyan, W. (2010). *Remaja dan Masalahnya*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suhardi. (2017). *Upaya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Wahyu Ilahi Dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Suharto, E. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suherman. (2000). *Buku Saku Perkembangan Anak*. Jakarta: EGC.
- Sukoco, D, H. (2011). *Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongannya*. Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Press.
- Wardhani, G. (2010). *Asah Kepedulian Sosial*. (<http://galuhwardhani.wordpress.com/2010/05/01/asah-kepedulian-sosial/>). Diakses pada tanggal 22 November 2023.
- Yanti, C, D., Sarbaitinil., Putra, I, M. (2022). Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kasih Ibu Dinas Sosial Padang Dalam Membina Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Pendidikan Tambusai*. 6(2).

LAMPIRAN

Lampiran meliputi:

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian

Lampiran 2. Guide Interview

Lampiran 3. Tabel Reduksi Data

Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian

Lampiran tersebut dapat diakses melalui kode QR di bawah ini:

